



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : ANTON MARYANTO
Pangkat, NRP : Kopda, 31020120971182
Jabatan : Tamudi Ton Ang Denmadam III/Slw
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Lebak, 21 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pansor Rancaekek Desa Cimanggung RT.01 Rw.02 Rancaekek
Kab. Sumedang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denmadam III/ Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2016 s.d tanggal 21 Oktober 2016 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/ Slw Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/81/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 berdasarkan Kep Nomor : Kep/1168/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 berdasarkan Kep Nomor : kep/377/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK. III dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 berdasarkan Kep Nomor : Kep/14/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 18 Pebruari 2017 berdasarkan Kep Nomor : Kep/117/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK. V dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017 berdasarkan Kep Nomor : Kep/220/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Pangdam III/ Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017 berdasarkan Kep Nomor : Skep/31/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Pengadilan Militer II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/ Slw No BP-32/A-37/XI/2016 bulan Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Slw selaku Papera Nomor : Kep / 314 / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 18 April 2017.
3. TAPKIM No : 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
4. TAPSID No : 82-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 18 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 18 April 2017 yang menyatakan :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan penahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah.
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. TAG.

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti.
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj.Rosmini ,S.E.
- Foto Copy KTP Almh Hj.Rosmini,S.E.
- Foto Copy Surat Kematian Almh.Hj.Rosmini,S.E
- Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor :STP/ /X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri Nrp.83020572.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibayarkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp./Desa Cisaat Kec.Ciater Kab.Subang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa membantu melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw , setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31020120971182 .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Denmadam III/Slw,Kopda Dadi Kusuma Atmaja (Saksi-3) sejak tahun 2005 di Denmadam III/Slw, Kopda Ahmad Idrus (Saksi-4) sejak tahun 2015 di Denmadam III/Slw,Sdr.Rudi Candra alias Koko(Saksi-6) sejak tahun 2011 ketika Terdakwa mengontrak rumah yang bersebelah dengan Saksi-6 di Komplek Griya Permata Raya Rancaekek Kab. Bandung,Sdr.Riki Nurdiah Alias Agus (Saksi-7) sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Sriwijaya Bandung di rumah kost Sdr . Alvin,Sdr.Erik Supriyatna pada tanggal 13 September 2016 di rumah Saksi-2,Sdr.Hari Rusli (Saksi-10) pada saat pertemuan perencanaan perampokan tanggal 13 September 2016,Sdr.Rudi Putra (Saksi-11) sekira bulan Juli 2016 pada saat ada pertemuan di warung makan Jayen di daerah Pasteur Bandung,Sdri.Ika Sartika (Saksi-12) dan tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Saksi-12 yang merupakan istri sah Terdakwa.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Saksi-5 adalah orang yang pertama kali membicarakan rencana perampokan dengan Saksi-2 terhadap kendaraan milik PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) dan selama kurang lebih 6 bulan(dari bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016)Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 mempelajari lokasi, situasi, medan dan tempat eksekusi perampokan.
4. Bahwa Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) merupakan purnawirawan TNI dari satuan Ditpalad Bojong Koneng Bandung sekira tahun 2011 lalu bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) di Jln Lingkar Selatan Bandung sebagai tenaga security, PT. TAG perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan penarikan uang baik dari Bank BCA maupun dari Alfamart yang ada di kota Bandung namun Saksi-5 bekerja hanya sebentar dan Saksi-5 pernah mengawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu PT. TAG untuk penarikan maupun pengambilan uang di Bank BCA yang ada di Bypass Gede Bage dan Rancaekek.

5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) berkeluh kesah kepada Kopka Agus Mawi(Saksi-2) terkait kondisi ekonomi keluarga yang sedang banyak hutang, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bisnis pengambilan uang dengan cara merampok dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 tersebut.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko main kerumah" Saksi-6 jawab "ya pak, saya kerumah" setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi-6 ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" Terdakwa mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya kita bertemu di suatu tempat tapi untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
7. Bahwa dua hari kemudian ketika Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) pulang kerja, Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ko,habis maghrib kita bertemu di Pusdai Bandung". Setelah maghrib Saksi-6 berangkat ke Pusdai bersama Terdakwa dan setibanya di Pusdai bertemu dengan Sdr. Teguh(Saksi-5), Sdr. Oded, Sdr. Riki Nurdiah alias Agus (Saksi-7) dan Kopka Agus Mawi(Saksi-2). Pada pertemuan tersebut Saksi-5 menyampaikan tentang lokasi target perampokan uang, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
8. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh, Sdr. Agus/Riki, Kopka Agus Mawi, Sdr.Rudi Candra, Kopda Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan yaitu untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG.
9. Bahwa sasaran pencurian dengan kekerasan adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD bertempat di jalan Subang-Bandung, menurut Sdr. Teguh(Saksi-5) selaku perencanaan perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar uang milik PT TAG dan yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk dikursi tengah.
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta datang kerumah Saksi-2 (Kopka Agus Mawi) di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung, untuk mematangkan rencana perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG di daerah Subang, turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut para pelaku Pencurian dengan kekerasan diantaranya Saksi-2 (Kopka Agus Mawi), Saksi-3 (Kopda Dadi), Saksi-4 (Kopda Idrus), Saksi-5 (Sdr. Teguh Als Komandan), Saksi-6 (Sdr. Koko als Rudi Candra), Saksi-7 (Sdr.Riki Nurdiah), Saksi-8 (Sdr. Erik Supriyatna als Erik), Saksi-9 (Sdr.Zenal Mustofa), Saksi-10 (Sdr.Hari Rusli als Uci), Sdr. Oded (DPO).Pertemuan tersebut dipimpin Sdr Teguh(Saksi-5) sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) dan dalam rapat tersebut membicarakan mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT.TAG berisi uang minimal 12 milyar dan disepakati setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-2).
11. Bahwa pembagian tugas dari hasil rapat terakhir pada tanggal 13 September 2016 dalam aksi perampokan tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Kopda Dadi Kusuma Atmaja bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Terdakwa dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor.

12. Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr.Erik, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Kopda Dadi Kusuma Atmaja yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.
- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Kopda Dadi Kusuma Atmaja tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib petugas RUN 6 Sdr. Bayu dan Sdr. Johan dengan menggunakan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG dan dikawal oleh Sdr.Rustam (pengawal) berangkat menuju ke Subang dengan membawa uang tukaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang Tol Kalijati sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan gerbang Tol Subang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sasaran pengambilan uang :

- Pertama ke gerbang Tol Kalijati Rp.86.360.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- Kedua ke gerbang Tol Subang Rp.150.381.500,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Ketiga ke PT. CSF Subang Rp.64.959.500,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Keempat ke PT. MPP Subang Rp.365.897.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- Kelima ke Bang BCA Kcp Pamanukan Rp. 5.240.000.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)
- Keenam ke bank BCA Kcu Subang Rp.11.016.650.000,- (sebelas milyar enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang ada di mobil PT TAG hasil transaksi yang dibawa petugas PT. TAG RUN 6 adalah sejumlah Rp.17.004.248.900,- (tujuh belas milyar empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Sdr.Zaenal Mustofa bersama Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di komplek Pindad kecuali Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr.Zaenal Mustofa dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago-Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudikan Sdr.Koko dengan penumpang Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Oded dan Sdr. Agus/Riki , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr.Teguh (Saksi-5) dijemput oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Cikutra dengan menggunakan suzuki futura langsung menuju ke Bank BCA Subang, sementara dua kendaraan avanza warna silver dan avanza warna hitam yang sudah disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Saksi-5 parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Saksi-5 menunggu dimobil sementara Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi dan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.
16. Bahwa setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Sdr.Teguh (Saksi-5) mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil suzuki futura yang dikemudikan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) sambil Saksi-5 memandu dengan menggunakan HP kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Saksi-5 dengan Saksi-3 kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah dijalan Cagak selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat Kec.Ciater Kab.Subang didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik APV warna putih Nopol B 9895 NCD PT. TAG sedang melaju eksekusi dilakukan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal(Saksi-9) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko(Saksi-6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Suzuki APV warna putih berhenti Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil (palu) dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi-7 membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko, kemudian pada saat akan kembali ke kendaraan suzuki APV Saksi-7 mendengar letusan senjata api sebanyak 1 kali.
19. Bahwa setelah itu keluar lagi satu orang karyawan yang ada didalam kendaraan suzuki APV warna putih tersebut dan dibawa oleh Sdr. Oded dan Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) membantunya menuju kendaraan avanza warna silver kemudian langsung pergi dengan didampingi Sdr Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai, saat sedang diperjalanan ada 1 orang lagi yang keluar secara tiba-tiba dari kendaraan suzuki APV warna putih yang diambil alih dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja namun membiarkannya lolos karena situasi tidak memungkinkan untuk mengejarnya (arus lalu lintas padat/ramai).
20. Bahwa setelah kendaraan pembawa uang dari PT TAG dikuasai dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian dan masuk kedalam kebun teh, sedangkan kendaraan toyota Avanza warna silver yang membawa pengemudi kendaraan suzuki APV warna putih dan karyawannya langsung pergi ke arah Bandung, setelah kendaraan APV pembawa uang dari PT TAG dan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal masuk di kebun teh selanjutnya setelah kedua kendaraan diparkir di kebun teh dengan posisi belakang kendaraan saling berhadapan, selanjutnya Sdr.Riki alias agus (Saksi-7), Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Kopda Idrus turun dari kendaraan dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung membuka kap belakang kendaraan suzuki APV warna putih, Sdr.Riki alias agus (Saksi-7) mencoba membuka brangkas yang ada tas uang didalamnya memakai linggis tetapi tidak bisa kemudian oleh Sdr. Uci dibuka tetapi tidak bisa juga dan terakhir oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dibuka dan kuncinya terlepas kemudian Sdr Uci melepas gemboknya dan membuka pintu brangkas selanjutnya Saksi-7 menurunkan uang sebanyak kurang lebih 6 tas/pulsak dengan ukuran 3 besar dan 3 kecil hingga kendaraan avanza warna hitam sudah penuh sehingga saksi-7 berhenti mengeluarkan tas berisi uang tersebut padahal didalam suzuki APV warna putih masih ada beberapa tas berisi uang.
21. Bahwa Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Sdr.Riki alias agus (Saksi-7) dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja menuju arah Purwakarta dan masuk tol menuju arah Buah Batu Bandung dan langsung menuju rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di Kiaracandong Bandung tiba pada sekira pukul 22.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh (Komandan) Sdr. Oded dan Sdr. Koko jadi kesemuanya berjumlah 10 orang .
22. Bahwa uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecaran Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,-, lalu tanpa dihitung uang dibagikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk, selesai pembagian lalu dibahas masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang. Terdakwa yang tidak ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut dan sepakat untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian, tidak lama kemudian datang Terdakwa setelah ditelpon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dan membawa uang tersebut lalu pergi dan semua pun pergi ketujuan masing-masing sambil membawa uang bagian hasil perampokan.

23. Bahwa kemudian Terdakwa bersalaman dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Terdakwa di peluk oleh Kopka Agus Mawi, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa dihitung terlebih dahulu (uang tersebut sudah dibungkus pakai kain taplak meja), Terdakwa mengucapkan terima kasih, lalu uang tersebut di masukkan kedalam tas pakaian yang selalu Terdakwa bawa apabila berangkat kerja, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, mandi ganti baju dan tidur sementara uangnya disimpan dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pansor Rancaekek Ds.Cimanggung Rt.01 Rw.02 Rancaekek Kab.Sumedang, tetapi istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan uang tersebut.
24. Bahwa jumlah uang yang berhasil diambil dari kendaraan pembawa uang milik PT TAG kurang lebih sebesar Rp.9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang pelaku perampokan yang masing-masing menerima bagian kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatah untuk Terdakwa.
25. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa berdinas seperti biasa membawa bus mengantar anggota Denma yang akan melaksanakan Uji Petik Garjas di Pusdikjas Cimahi, sore harinya Terdakwa pulang ke rumah.
26. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 ketika sehabis Magrib Sdr.Rudi Candra/Koko (Saksi-6) menelepon Terdakwa dan memanggil kerumahnya, lalu Terdakwa kerumah Sdr.Rudi Candra/Koko mengobrol, dan bercerita tentang kejadian perampokan tersebut lalu Sdr.Rudi Candra/Koko bertanya kepada Terdakwa " mau dibelikan motor atau uangnya saja, saya sudah ngobrol sama istri karena pak Anton sudah sering bantu kita,"Terdakwa menjawab, " kalau motor mah sudah ada." Sehingga Sdr.Rudi Candra/Koko memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan alasan Terdakwa sudah sering direpotin sama Sdr.Rudi Candra/Koko. uang yang sudah dibungkus plastik Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan istri Terdakwa (Sdri.lka Suartika) ada di rumah, lalu Terdakwa membuka bungkusan berisi uang, lalu Sdri. lka Suartika(Saksi-12) bertanya itu uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko katanya bayar hutang.
27. Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
28. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.
29. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .
- Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Sedekah harta ke kampung Terdakwa di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja + Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

30. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah Sdr.Cahaya Kurniawansyah (Saksi-1) mendapatkan ijin dari pemilik uang yaitu Bank BCA dengan pengawalan ketat bertempat di PT. TAG Bandung dilakukan pembongkaran kantong uang sisa dari pencurian dengan kekerasan yang ada didalam mobil PT. TAG RUN 6 ternyata terdapat uang sejumlah Rp. 6.047.598.900,- (enam milyar empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah uang yang berhasil diambil para Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sejumlah Rp. 10.956.650.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .
31. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tepatnya di area tempat Ziarah makam keramat Terdakwa di tangkap oleh 6 orang petugas gabungan dari Satreskrim Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Ipda Andi Kurniadi Eka Setya Budi S.T.K Kanit Reskrim Polres Subang (Saksi-13) bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr.Teguh dan Sdr.Rudi Candra/Koko.
32. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada siang hari sekira pukul 12.00 Wib, yang menangkap Terdakwa ada tiga orang polisi berpakaian preman/sipil semua, sedangkan Kopka Agus Mawi dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja sudah ditangkap terlebih dahulu di tempat yang berbeda, Terdakwa selesai Ziarah di makam keramat menunggu Kopka Agus Mawi di Warung yang terdapat di dekat pintu masuk/keluar parkir Ziarah, ketika ada mobil Kopka Agus Mawi melintas lalu dihentikan, setelah berhenti ternyata didalamnya ada Kopda Ahmad Idrus sudah ditangkap dan jongkok dilantai mobil kursi tengah, dengan dikawal oleh anggota Polisi dengan cara diinjak punggungnya mepet ke Jok Mobil, kemudian sopir turun lalu menyuruh Terdakwa naik kemobil dan Kopda Ahmad Idrus dipindahkan ke kursi belakang.
33. Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya di bawa ke Polda Jabar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016,4(empat) orang Terdakwa dari anggota TNI diserahkan ke Pomdam III/Slw.
34. Bahwa Sdr.Rudi Candra alias Koko (Saksi-6) yang ikut terlibat langsung dalam aksi perampokan dan berperan sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa adalah orang yang sebelumnya telah diajak oleh Terdakwa untuk ikut dalam aksi perampokan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Kopka Agus Mawi yang beralamat di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung dan di Rumah Kontrakan Terdakwa Pansor Rancaekek Ds.Cimanggung Rt.01 Rw.02 Rancaekek Kab.Sumedang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw , setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31020120971182 .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Denmadam III/Slw,Kopda Dadi Kusuma Atmaja (Saksi-3) sejak tahun 2005 di Denmadam III/Slw, Kopda Ahmad Idrus (Saksi-4) sejak tahun 2015 di Denmadam III/Slw,Sdr.Rudi Candra alias Koko(Saksi-6) sejak tahun 2011 ketika Terdakwa mengontrak rumah yang bersebelah dengan Saksi-6 di Komplek Griya Permata Raya Rancaekek Kab. Bandung,Sdr.Riki Nurdinat Alias Agus (Saksi-7) sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Sriwijaya Bandung dirumah kost Sdr . Alvin,Sdr.Erik Supriyatna pada tanggal 13 September 2016 dirumah Saksi-2,Sdr.Hari Rusli (Saksi-10) pada saat pertemuan perencanaan perampokan tanggal 13 September 2016,Sdr.Rudi Putra (Saksi-11) sekira bulan Juli 2016 pada saat ada pertemuan di warung makan Jayen didaerah Pasteur Bandung,Sdri.Ika Sartika (Saksi-12) dan tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Saksi-12 yang merupakan istri sah Terdakwa.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Saksi-5 adalah orang yang pertama kali membicarakan rencana perampokan dengan Saksi-2 terhadap kendaraan milik PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) dan selama kurang lebih 6 bulan(dari bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016)Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 mempelajari lokasi, situasi, medan dan tempat eksekusi perampokan.
4. Bahwa Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) merupakan purnawirawan TNI dari satuan Ditpalad Bojong Koneng Bandung sekira tahun 2011 lalu bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) di Jln Lingkar Selatan Bandung sebagai tenaga security, PT. TAG perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan penarikan uang baik dari Bank BCA maupun dari Alfamart yang ada di kota Bandung namun Saksi-5 bekerja hanya sebentar dan Saksi-5 pernah mengawal satu kali di PT. TAG untuk penarikan maupun pengambilan uang di Bank BCA yang ada di Bypass Gede Bage dan Rancaekek.
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) berkeluh kesah kepada Kopka Agus Mawi(Saksi-2) terkait kondisi ekonomi keluarga yang sedang banyak hutang, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bisnis pengambilan uang dengan cara merampok dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko main kerumah " Saksi-6 jawab "ya pak, saya kerumah" setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi-6 ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" Terdakwa mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya kita bertemu di suatu tempat tapi untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
7. Bahwa dua hari kemudian ketika Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) pulang kerja, Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ko,habis maghrib kita bertemu di Pusdai Bandung". Setelah maghrib Saksi-6 berangkat ke Pusdai bersama Terdakwa dan setibanya di Pusdai bertemu dengan Sdr. Teguh(Saksi-5), Sdr. Oded, Sdr. Riki Nurdijat alias Agus (Saksi-7) dan Kopka Agus Mawi(Saksi-2). Pada pertemuan tersebut Saksi-5 menyampaikan tentang lokasi target perampokan uang, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
8. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh, Sdr. Agus/Riki, Kopka Agus Mawi, Sdr.Rudi Candra, Kopda Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan yaitu untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG.
9. Bahwa sasaran pencurian dengan kekerasan adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD bertempat di jalan Subang-Bandung, menurut Sdr. Teguh(Saksi-5) selaku perencana perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar uang milik PT TAG dan yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk di kursi tengah.
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta datang kerumah Saksi-2 (Kopka Agus Mawi) di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung, untuk mematangkan rencana perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG di daerah Subang, turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut para pelaku Pencurian dengan kekerasan diantaranya Saksi-2 (Kopka Agus Mawi), Saksi-3 (Kopda Dadi), Saksi-4 (Kopda Idrus), Saksi-5 (Sdr. Teguh Als Komandan), Saksi-6 (Sdr. Koko als Rudi Candra), Saksi-7 (Sdr.Riki Nurdijat), Saksi-8 (Sdr. Erik Supriyatna als Erik), Saksi-9 (Sdr.Zenal Mustofa), Saksi-10 (Sdr.Hari Rusli als Uci), Sdr. Oded (DPO).Pertemuan tersebut dipimpin Sdr Teguh(Saksi-5) sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) dan dalam rapat tersebut membicarakan mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT.TAG berisi uang minimal 12 milyar dan disepakati setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-2).
11. Bahwa pembagian tugas dari hasil rapat terakhir pada tanggal 13 September 2016 dalam aksi perampokan tersebut adalah :
 - Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
 - Kopda Dadi Kusuma Atmaja bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
 - Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
 - Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Zena Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Terdakwa dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor .

12. Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudian oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr.Erik, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan. Sdr. Teguh.
- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Kopda Dadi Kusuma Atmaja yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.
- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Kopda Dadi Kusuma Atmaja tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib petugas RUN 6 Sdr. Bayu dan Sdr. Johan dengan menggunakan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG dan dikawal oleh Sdr.Rustam (pengawal) berangkat menuju ke Subang dengan membawa uang tukaran untuk gerbang Tol Kalijati sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan gerbang Tol Subang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sasaran pengambilan uang :

- Pertama ke gerbang Tol Kalijati Rp.86.360.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- Kedua ke gerbang Tol Subang Rp.150.381.500,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Keempat ke PT. CSF Subang Rp.64.959.500,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - Keempat ke PT. MPP Subang Rp.365.897.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
 - Kelima ke Bang BCA Kcp Pamanukan Rp. 5.240.000.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - Keenam ke bank BCA Kcu Subang Rp.11.016.650.000,- (sebelas milyar enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang ada di mobil PT TAG hasil transaksi yang dibawa petugas PT. TAG RUN 6 adalah sejumlah Rp.17.004.248.900,- (tujuh belas milyar empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Sdr.Zaenal Mustofa bersama Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di komplek Pindad kecuali Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr.Zaenal Mustofa dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago-Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudian Sdr .Koko dengan penumpang Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Oded dan Sdr. Agus/Riki , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr.Teguh (Saksi-5) dijemput oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Cikutra dengan menggunakan suzuki futura langsung menuju ke Bank BCA Subang, sementara dua kendaraan avanza warna silver dan avanza warna hitam yang disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Saksi-5 parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Saksi-5 menunggu dimobil sementara Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi dan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.
16. Bahwa setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Sdr.Teguh (Saksi-5) mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil suzuki futura yang dikemudikan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) sambil Saksi-5 memandu dengan menggunakan HP kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Saksi-5 dengan Saksi-3 kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah dijalan Cagak selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat Kec.Ciater Kab.Subang didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik APV warna putih Nopol B 9895 NCD PT. TAG sedang melaju eksekusi dilakukan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal(Saksi-9) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko(Saksi-6).
18. Bahwa setelah Suzuki APV warna putih berhenti Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil (palu) dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi-7 membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada saat akan kembali ke kendaraan suzuki APV Saksi-7 mendengar letusan senjata api sebanyak 1 kali.

19. Bahwa setelah itu keluar lagi satu orang karyawan yang ada didalam kendaraan suzuki APV warna putih tersebut dan dibawa oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki Alias Agus (Saksi-7) membantunya menuju kendaraan avanza warna silver kemudian langsung pergi dengan didampingi Sdr. Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai, saat sedang diperjalanan ada 1 orang lagi yang keluar secara tiba-tiba dari kendaraan suzuki APV warna putih yang diambil alih dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja namun membiarkannya lolos karena situasi tidak memungkinkan untuk mengejarnya (arus lalu lintas padat/ramai).
20. Bahwa setelah kendaraan pembawa uang dari PT TAG dikuasai dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian dan masuk kedalam kebun teh, sedangkan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang membawa pengemudi kendaraan suzuki APV warna putih dan karyawannya langsung pergi ke arah Bandung, setelah kendaraan APV pembawa uang dari PT TAG dan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal masuk di kebun teh selanjutnya setelah kedua kendaraan diparkir di kebun teh dengan posisi belakang kendaraan saling berhadapan, selanjutnya Sdr. Riki alias agus (Saksi-7), Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Kopda Idrus turun dari kendaraan dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung membuka kap belakang kendaraan suzuki APV warna putih, Sdr. Riki alias agus (Saksi-7) mencoba membuka brangkas yang ada tas uang didalamnya memakai linggis tetapi tidak bisa kemudian oleh Sdr. Uci dibuka tetapi tidak bisa juga dan terakhir oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dibuka dan kuncinya terlepas kemudian Sdr. Uci melepas gemboknya dan membuka pintu brangkas selanjutnya Saksi-7 menurunkan uang sebanyak kurang lebih 6 tas/pulsak dengan ukuran 3 besar dan 3 kecil hingga kendaraan avanza warna hitam sudah penuh sehingga saksi-7 berhenti mengeluarkan tas berisi uang tersebut padahal didalam suzuki APV warna putih masih ada beberapa tas berisi uang.
21. Bahwa Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Sdr. Riki alias agus (Saksi-7) dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja menuju arah Purwakarta dan masuk tol menuju arah Buah Batu Bandung dan langsung menuju rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di Kiaracondong Bandung tiba pada sekira pukul 22.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh (Komandan) Sdr. Oded dan Sdr. Koko jadi kesemuanya berjumlah 10 orang.
22. Bahwa uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecaran Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,-, lalu tanpa dihitung uang dibagikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja (Saksi-3) dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk, selesai pembagian lalu dibahas masalah pembagian untuk Terdakwa yang tidak ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut dan sepakat untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian, tidak lama kemudian datang Terdakwa setelah ditelpon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja (Saksi-3) dan membawa uang tersebut lalu pergi dan semua pun pergi ketujuan masing-masing sambil membawa uang bagian hasil perampokan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kerugian Terdakwa bersalaman dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Terdakwa di peluk oleh Kopka Agus Mawi, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa dihitung terlebih dahulu (uang tersebut sudah dibungkus pakai kain taplak meja), Terdakwa mengucapkan terima kasih, lalu uang tersebut di masukkan kedalam tas pakaian yang selalu Terdakwa bawa apabila berangkat kerja, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, mandi ganti baju dan tidur sementara uangnya disimpan dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pansor Rancaekek Ds.Cimanggung Rt.01 Rw.02 Rancaekek Kab.Sumedang,tetapi istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan uang tersebut.
24. Bahwa jumlah uang yang berhasil diambil dari kendaraan pembawa uang milik PT TAG kurang lebih sebesar Rp.9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang pelaku perampokan yang masing-masing menerima bagian kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatah untuk Terdakwa.
25. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa berdinias seperti biasa membawa bus mengantar anggota Denma yang akan melaksanakan Uji Petik Garjas di Pusdikjas Cimahi, sore harinyaTerdakwa pulang ke rumah.
26. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 ketika sehabis Magrib Sdr.Rudi Candra/Koko (Saksi-6) meneleponTerdakwa dan memanggil kerumahnya, lalu Terdakwa kerumah Sdr.Rudi Candra/Koko mengobrol, dan bercerita tentang kejadian perampokan tersebut lalu Sdr.Rudi Candra/Koko bertanya kepada Terdakwa " mau dibelikan motor atau uangnya saja, saya sudah ngobrol sama istri karena pak Anton sudah sering bantu kita,"Terdakwa menjawab ," kalau motor mah sudah ada." Sehingga Sdr.Rudi Candra/Koko memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan alasan Terdakwa sudah sering direpotin sama Sdr.Rudi Candra/Koko. uang yang sudah dibungkus plastik Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan istri Terdakwa (Sdri.Ika Suartika) ada di rumah, lalu Terdakwa membuka bungkusan berisi uang , lalu Sdri. Ika Suartika(Saksi-12) bertanya itu uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko katanya bayar hutang.
27. Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
28. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.
29. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :
- Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya utang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .

- Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Sedekah harta ke kampung Terdakwa di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja + Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tepatnya di area tempat Ziarah makam keramat Terdakwa di tangkap oleh 6 orang petugas gabungan dari Satreskrim Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Ipda Andi Kurniadi Eka Setya Budi S.T.K Kanit Reskrim Polres Subang (Saksi-13) bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr.Teguh dan Sdr.Rudi Candra/Koko.
31. Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya di bawa ke Polda Jabar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016,(empat) orang Terdakwa dari anggota TNI diserahkan ke Pomdam III/Slw.
32. Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Kopda Dadi Kusuma Atmaja (Saksi-3) dan dari Sdr.Rudi Candra / Koko (Saksi-6) adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan perampokan yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama Saksi-6 dan rekan-rekannya di daerah Subang pada tanggal 14 September 2016.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Harry Tjahyono, SE., SH. Mayor Chk NRP. 11980025920373.
2. Syaiful Munir, SH. Kapten Chk NRP. 613733.
3. Wiryu, SH. Kapten Chk NRP. 2910134490270.
4. Hasanudin, BCHK. Kapten Chk NRP. 636574.

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/ Slw Nomor : Sprin/262/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 07 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Agus Mawi
Pangkat, NRP : Kopka, 557010
Jabatan : Tamudi Tonang Denmadam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Kerinci, 8 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek KPAD Pindad Selatan No H-2 Rt.05
Rw. 11 Kel. Sukapura Kec.Kiaracondong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Kopda Dadi, Kopda Idrus karena satu kesatuan di Denmadam III/Slw dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh, Sdr. Zenal, Sdr. Koko, Sdr. Erik, Sdr. Uci, Sdr. Oded dan Sdr. Rudi Putra sejak sekira bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2016 di Bandung yaitu sejak dari adanya rencana untuk melakukan pencurian, dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab.Subang Jawa Barat.
4. Bahwa sasaran pencurian adalah mobil pengangkut uang milik PT. TAG jenis APV warna putih (Nopol lupa). Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang yang dicuri dan dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.600.200.000,-
5. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 bertempat di rumah Saksi di Perum KPAD Pindad Utara RT. 08 Kiaracondong Terdakwa mengikuti rapat perencanaan pencurian , namun pada saat pelaksanaan pencurian dengan kekerasan Terdakwa tidak ikut karena ada tugas khusus menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/pengurus Koni Jabar).
6. Bahwa yang mengikuti rapat perencanaan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 di rumah Saksi adalah :
 - Saksi
 - Terdakwa
 - Kopda Idrus
 - Sdr. Teguh alias Komandan (sipil/pensiunan TNI AD)
 - Sdr .Zenal Mustofa (sopir angkot)
 - Sdr. Rudi Candra alias Koko (bengkel di Rancaekek Kab. Bandung)
 - Sdr. Erik (pekerjaan tidak tahu)
 - Sdr. Riki Nurdiat Ais alias Agus sipil (pekerjaan tidak tahu)
 - Sdr. Hari Rusli alias Uci sipil (pekerjaan tidak tahu)
 - Sdr. Oded sipil (pekerjaan tidak tahu), sedangkan 2 orang rakan lainnya hanya ikut dalam perencanaan namun tidak ikut dalam pelaksanaan pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pencurian tersebut adalah :

- Saksi (Kopka Agus Mawi) bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Kopda Dadi Kusuma Atmaja bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Terdakwa dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian, namun pada saat pelaksanaan pencurian dengan kekerasan Terdakwa berhalangan sehingga tugasnya digantikan oleh Sdr. Zenal
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor namun dalam pelaksanaannya tidak ikut.

8. Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara menghalangi dan menghentikan laju kendaraan korban jenis APV warna putih yang membawa uang milik PT.TAG, kemudian memaksa penumpang yang ada didalam mobil APV warna putih untuk keluar , setelah itu mobil APV warna putih dibawa ketempat sepi dan isinya yaitu uang dalam bag/tas milik PT.TAG dipindahkan kedalam mobil Avanza warna hitam yang sudah disiapkan sebelumnya.

9. Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan Terdakwa mendapat pembagian uang hasil curian sebesar Rp.250.000.000,- , meskipun Terdakwa tidak meminta bagian, Terdakwa tetap diberi bagian karena takut akan membuka rahasia pencurian tersebut .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Dadi Kusuma Atmaja
Pangkat, NRP : Kopda, 31990316870578
Jabatan : Ta Kiwal Denma
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Lebak, 16 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum SBTN Jln Cimahilir Rt. 04/001 Margaasih Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Idrus, Kopka Agus Mawi dan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Denmadam III/Slw dari tahun 2005 sampai dengan sekarang dalam hubungan teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh, Sdr. Zenal, Sdr. Koko, Sdr. Erik. Sdr. Uci, Sdr. Oded dan Sdr .Rudi Putra dari sejak adanya rencana pencurian (sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2016 di Bandung dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib tepatnya selesai apel pagi Saksi bertemu dengan Kopka Agus Mawi, lalu ngobrol-ngobrol sambil ngopi di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw dan dalam obrolan tersebut Saksi menyampaikan keluhan tentang kondisi keuangan keluarga yang sedang carut marut memiliki hutang ke rentenir a.n Johan sebesar Rp.280.000.000,-, uangnya habis karena bisnis galian/timbunan yang Saksi jalani bangkrut. Atas keluhan Saksi tersebut Kopka Agus Mawi menawarkan pekerjaan sampingan agar Saksi dapat melunasi hutang, ketika Saksi tanyakan jenis pekerjaannya dijawabnya "udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan".
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib diadakan pertemuan ke-1 yang dihadiri oleh Saksi, Kopka Agus Mawi dan dua orang temannya yang bernama Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan dan Sdr. Oded bertemu ditangga taman makam pahlawan Cikutra Bandung, dalam pertemuan tersebut Saksi diberitahu oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh tentang rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG namun saat itu Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh menyampaikan untuk melakukan aksi tersebut masih memerlukan beberapa orang lagi dan mengajak Saksi untuk bergabung, dan Saksi jawab "nanti saya pikir pikir dulu", sekira pukul 19.30 Wib pembicaraan selesai dan Saksi pulang kerumah di Margaasih Bandung.
5. Bahwa sekitar dua minggu dari pertemuan ke-1 (sekitar awal bulan September 2016) dilakukan pertemuan ke-2 bertempat di TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 18.30 Wib dihadiri oleh Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci, pada pertemuan tersebut dibicarakan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG, pada saat itu Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan menyampaikan kurang orang dan saat itu juga Saksi menyanggapi bergabung dengan mengatakan "saya mau ikut", sekira pukul 20.00 Wib pembicaraan selesai kemudian Saksi pulang.
6. Bahwa keesokan harinya (masih bulan September 2016) ketika Saksi masuk kantor Saksi bertemu dengan Kopda Ahmad Idrus yang menyampaikan keluhan sedang butuh uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Kopda Ahmad Idrus "kalau mau ikut, nanti saya ketemuan dengan teman-teman saya", lalu Kopda Idrus berkata "ya udah bang saya ikut, kapan waktunya?" Saksi jawab "tunggu saja, kalau saya ditelepon nanti saya kasih tau kamu".
7. Bahwa sekira 3 minggu dari pertemuan ke-2 dilakukan pertemuan ke-3 Kopka Agus Mawi menelpon Saksi memberitahukan untuk bertemu di TMP Cikutra, sekira pukul 18.00 Wib Saksi menelepon Kopda Idrus mengajaknya untuk bertemu di TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke TMP Cikutra namun berhubung waktu itu hujan besar sehingga pertemuan dilakukan ditenda warung nasi goreng yang berada didepan TMP Cikutra. Yang hadir saat itu adalah Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci ditambah Kopda Idrus, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko dan Sdr. Riki Nurdiah Alias Agus. Inti pembicaraan adalah rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG bertempat di jalan Subang-Bandung dan semua yang hadir sepakat untuk ikut bergabung.
8. Bahwa waktu pelaksanaan pencurian dengan kekerasan ditentukan setelah lebaran Idul Adha tahun 2016 dan sepakat berkumpul lagi pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 di rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung untuk mematangkan rencana Curas dan sekira pukul 21.00 Wib pembicaraan selesai lalu Saksi pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung, adapun yang hadir pada saat itu adalah : Saksi, Kopda Idrus, Kopka Agus Mawi, Teguh alias Komandan, Sdr. Hari Rusli alias Uci, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko, Sdr. Riki Nurdia Ais alias Agus, Terdakwa dan Sdr. Zenal Mustofa. Inti pembicaraan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG di jalan Subang-Bandung, waktu pelaksanaan ditentukan hari Rabu 14 September 2016, membagi tugas masing-masing pelaku (dipandu oleh Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan), sementara alat-alat yang diperlukan sudah disiapkan oleh Kopka Agus Mawi, dan besoknya (Rabu tanggal 14 September 2016) harus sudah kumpul di rumah Kopka Agus Mawi paling lambat sebelum dzuhur. Sekira pukul 21.00 Wib pembicaraan selesai Saksi pulang kerumah sementara yang lainnya ada yang pulang ada pula yang menginap di rumah Kopka Agus Mawi.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang Jawa Barat dilakukan Curas dengan sasaran pencurian adalah uang dari mobil jenis APV warna putih pengangkut uang milik PT. TAG (Nopol lupa) dengan jumlah uang yang berhasil dicuri kurang lebih sebesar Rp.9.250.000.000,- dengan rincian Rp.9.000.000.000,- dibagikan kepada 10 orang pelaku termasuk Saksi yang masing-masing terima bagian kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- ditambah Rp.250.000.000,- jatah untuk Terdakwa.
11. Bahwa yang melakukan aksi Curas adalah : Saksi, Kopda Idrus anggota Ton Ang Denmadam III/Slw, Sdr. Teguh alias Komandan (sipil/pensiunan TNIAD), Sdr. Zenal Mustofa sopir angkot, Sdr. Rudi Candra alias Koko bengkel di Rancaekek Kab. Bandung, Sdr. Erik pekerjaan tidak tahu, Sdr. Riki Nurdia Ais alias Agus sipil pekerjaan tidak tahu, Sdr. Hari Rusli alias Uci sipil pekerjaan tidak tahu, Sdr. Oded sipil pekerjaan tidak tahu, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Rudi Putra hanya ikut dalam perencanaan namun tidak ikut dalam pelaksanaan pencuriannya.
12. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,-. Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.
13. Bahwa peran Saksi dalam aksi Curas adalah untuk menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api, sedangkan tugas Terdakwa adalah sebagai pengemudi/sopir Avanza warna Silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian namun karena Terdakwa berhalangan sehingga peran Terdakwa dalam aksi Curas tersebut digantikan oleh Sdr. Koko.
14. Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara menghalangi dan menghentikan laju kendaraan korban jenis APV warna putih, kemudian memaksa penumpang yang ada didalamnya untuk keluar, setelah itu mobil APV warna putih dibawa ketempat sepi dan isinya yaitu uang dalam bag/tas milik PT. TAG dipindahkan kedalam mobil Avanza hitam yang sudah disiapkan sebelumnya.
15. Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban).
 - 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver (Nopol asli dan Nopol palsu lupa), pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.

- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
 - 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
 - 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
 - 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Saksi sendiri.
 - 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Saksi.
 - 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
 - Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Saksi yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
 - Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Saksi tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
16. Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya tentang apabila pada saat pelaksanaan Curas yang ikut rapat perencanaan tapi pada saat pelaksanaan tidak dapat ikut maka akan mendapatkan bagian , hanya apabila yang ikut rapat tapi pada pelaksanaan aksi pencurian tidak ikut dan tidak dapat bagian maka dikhawatirkan akan membocorkan rahasia tentang Curas tersebut.
17. Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah terlibat dalam perkara penadahan dan atas perbuatan Saksi tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan 20 hari dan Saksi sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ahmad Idrus As'ari alias Idrus
Pangkat, NRP : Kopda, 31030560930784
Jabatan : Tamudi Tonang
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Jambi, 13 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Denmadam III/Slw Jln. Kalimantan
No 14 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Kopka Agus Mawi dan Kopda Dadi karena satu kesatuan di Denmadam III/Slw sekira tahun 2015 dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Zenal, Sdr. Koko, Sdr. Erik, Sdr. Uci, Sdr. Oded dan Sdr. Rudi Putra sejak adanya rencana untuk melakukan pencurian (sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2016 di Bandung), dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 diadakan rapat rencana melakukan pencurian dengan kekerasan bertempat di Perum KPAD Pindad Utara Rt 08 Kiaraconcong yang dihadiri oleh : Saksi, Terdakwa, Kopka Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawa, Sdr. Teguh alias Komandan (sipil/pensiunan TNIAD), Sdr. Zenal Mustofa (sopir angkot), Sdr. Rudi Candra alias Koko (bengkel di Rancaekek Kab. Bandung), Sdr. Erik (pekerjaan tidak tahu), Sdr. Riki Nurdia Ais alias Agus sipil pekerjaan tidak tahu, Sdr. Hari Rusli alias Uci sipil (pekerjaan tidak tahu), Sdr. Oded sipil (pekerjaan tidak tahu) dan Sdr. Rudi Putra.

4. Bahwa pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang Jawa Barat dengan sasaran pencurian adalah uang dari mobil jenis APV warna putih (Nopol lupa) pengangkut uang milik PT. TAG.
5. Bahwa dalam aksi Curas tersebut Saksi dan Kopda Dadi bertugas menakut nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
6. Bahwa rencananya Terdakwa bertugas sebagai pengemudi /sopir mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian namun pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak jadi ikut melakukan pencurian karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif Pamen Kodam III/Slw/pengurus Koni Jabar, selain Terdakwa yang tidak jadi ikut dalam aksi Curas adalah Sdr. Rudi Putra yang rencananya bertugas sebagai eksekutor.
7. Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara menghalangi dan menghentikan laju kendaraan korban jenis APV warna putih, kemudian memaksa penumpang yang ada didalamnya untuk keluar, setelah itu mobil APV warna putih dibawa ketempat sepi dan isinya yaitu uang dalam bag/tas milik PT. TAG dipindahkan kedalam mobil Avanza hitam yang sudah disiapkan sebelumnya.
8. Bahwa Terdakwa tidak ikut menyiapkan atau menyediakan peralatan yang akan digunakan pada melakukan Curas tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang berhasil dicuri, namun Saksi mendapat bagian dari hasil uang Curas tersebut sebesar Rp.900.000.000,-
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil pencurian sebesar Rp.250.000.000,- karena Terdakwa pernah mengikuti rapat perencanaan pencurian sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan atau membuka rahasia. Terdakwa tidak meminta bagian namun Saksi dan yang lainnya memberikan bagian kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ika Suartika
 Pekerjaan : Karyawan PT Lakumas/ Adm. Gudang
 Tempat, tgl lahir : Ciamis 17 Mei 1983
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Dusun Cirikip Rt.003 Rw.007 Desa Cinyasag
 Kec. Panawangan Kab. Ciamis atau Jl. Rancaekek
 Ds. Cimancung Rt. 01/02 Rancaekek Kab.
 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 11 Juli 2012 di Rancaekek Kab. Sumedang Jawa barat dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terlibat perkara perampokan PT TAG di Jalan Cagak Subang ketika petugas Polres Subang datang kerumah Saksi untuk menyita 1 unit mobil Honda Brio dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat saksi penerimaan dari petugas Polres Subang (kemudian Saksi menunjukan surat tersebut kepada penyidik selanjutnya surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas).

3. Bahwa kata Polisi Terdakwa tidak ikut ke TKP dan hanya mendapat bagian uang hasil kejahatan sebesar Rp. 250.000.000,- dan kendaraan yang disita dari rumah Saksi berupa 1 unit mobil Honda Brio dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion adalah dibeli menggunakan uang dari hasil kejahatan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Vixion ketika Saksi sedang bekerja di pabrik, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dapat uang dari mana dan dijawab oleh Terdakwa "uang titipan lalu dibelikan sepeda motor". Sedangkan kalau mobil Honda Brio warna orange Terdakwa mengatakan adalah tukar tambah dari mobil terdahulu/lama yaitu Honda City .
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil dari kejahatan dari Terdakwa, Terdakwa biasa saja memberi uang gaji seadanya karena gaji sedikit dipotong pinjaman ke BRI.
6. Bahwa teman Terdakwa yang pernah datang kerumah Saksi adalah Sdr Tata, Sdr Dadi da, Sdr. Patra dari Kiwal Denmadam III/Slw.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak memberitahukan perihal tersebut , memang selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa biasanya Terdakwa selalu jujur apabila dapat uang sambilan dari angkutan truk, uang hasil angkutan selalu diberikan kepada Saksi, mungkin karena uang tersebut didapat bukan dari uang yang halal sehingga Terdakwa ragu dan tidak mau melibatkan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Cahaya Kurniawansyah
Pekerjaan : Supervisor CIT PT TAG Bandung
Tempat, tgl lahir : Bandung, 29 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Adisuren No. 16 Rt.03 Rw. 03 Kel.Balong Gede
Kec. Regol Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusuma Atmaja, Kopda Ahmad Idrus dan Kopda Anton Maryanto (Terdakwa) dan antara Saksi dengan keempat anggota TNI AD tersebut tidak ada hubungan sedarah.
2. Bahwa Saksi adalah supervisor di PT. TAG , adapun tugas Saksi adalah :
 - Membuat jadwal harian CIT (Cash In Transit) untuk menjemput uang setoran nasabah yang dilakukan oleh Staf Operasional (Custody),
 - Mengawasi jalannya kelancaran operasional petugas dilapangan (Cusbody),
 - Memberikan arahan atau petunjuk apabila tim dilapangan mengalami kendala.
 - Memilih/menentukan kendaraan operasional yang akan digunakan untuk menjemput uang nasabah.
 - Menyelesaikan administrasi berkaitan dengan operasional CIT Bandung.
3. Bahwa Saksi bekerja di PT. TAG sudah selama 12 tahun yaitu sejak tahun 2004 dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Teguh Mulyono dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Teguh Mulyono bukan karyawan PT TAG serta tidak pernah bekerja di PT TAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Saksi membuat jadwal untuk operasional CIT PT. TAG Bandung secara keseluruhan termasuk didalamnya adalah untuk RUN 6 (wilayah Subang, Pamanukan dan sekitarnya) saat itu yang bertugas adalah Sdr. Bayu dan Sdr. Johan Alamsyah serta Rustam Effendi selaku pengawal untuk selanjutnya Saksi laporkan berdasarkan e-mail kepada pimpinan cabang untuk tripshit H+1 kepada pimpinan cabang Bandung.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib petugas RUN 6 Sdr. Bayu dan Sdr. Johan dengan menggunakan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG dan dikawal oleh Sdr. Rustam (pengawal) berangkat menuju ke Subang dengan membawa uang tukaran untuk gerbang Tol Kalijati sejumlah Rp. 36.000.000,- dan gerbang Tol Subang sejumlah Rp. 44.000.000,- sasaran pengambilan uang :

- Pertama ke gerbang Tol Kalijati Rp. 86.360.500,-
- Kedua ke gerbang Tol Subang Rp. 150.381.500,-
- Ketiga ke PT. CSF Subang Rp. 64.959.500,-
- Keempat ke PT. MPP Subang Rp. 365.897.400,-
- Kelima ke Bang BCA Kcp Pamanukan Rp. 5.240.000.000,-
- Keenam ke bank BCA Kcu Subang Rp. 11.016.650.000,-

Dengan jumlah keseluruhan yang ada di mobil PT TAG hasil transaksi yang dibawa petugas PT. TAG RUN 6 adalah sejumlah Rp. 17.004.248.900,-

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib mobil PT TAG RUN 6 berangkat dari Kcu Bank BCA Subang menuju ke Bandung dengan tujuan ke PT. ABA CUS Bandung dan PT. TAG Bandung, pada saat komunikasi terakhir menjelang keberangkatan antara Sdr Dicky Hidayat (Assisten Koordinator CIT Bandung) dengan Sdr. Bayu sekira pukul 19.15 Wib Saksi mendapat berita dari Danru Kusyono jaga di kantor PT. TAG di Bandung yang menyampaikan bahwasanya ada terjadi perampokan terhadap kendaraan PT. TAG RUN 6 di daerah Jln Cagak Subang.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.10 Wib Sdr. Rustam yang berhasil melarikan diri dari upaya pencurian kekerasan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cagak Kab. Subang.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah mendapatkan ijin dari pemilik uang yaitu Bank BCA dengan pengawasan ketat bertempat di PT. TAG Bandung dilakukan pembongkaran kantong uang sisa dari pencurian dengan kekerasan yang ada didalam mobil PT. TAG RUN 6 ternyata terdapat uang sejumlah Rp. 6.047.598.900,- sehingga jumlah uang yang berhasil diambil para Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sejumlah Rp. 10.956.650.000,- .

9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian Polres Subang dan dari media sosial serta berita online kalau pencurian dengan kekerasan terhadap mobil PT. TAG RUN 6 dan berhasil membawa uang sejumlah Rp. 10.956.650.000,- melibatkan oknum anggota TNI AD .

10. Bahwa hingga saat ini Saksi belum mengetahui apakah ada keterlibatan orang dalam dari PT. TAG yang terlibat baik perencanaan maupun melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Teguh Mulyono
Pekerjaan : Security dikantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mantan purnawirawan TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kutoarjo, 16 Oktober 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln Cikutra Barat Rt. 02 Rw. 06 Kel.Sukaluyu
Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pensiun dari satuan Ditpalad Bojong Koneng Bandung sekira tahun 2011 lalu bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) di Jln Lingkar Selatan Bandung sebagai tenaga security, PT. TAG perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan penarikan uang baik dari Bank BCA maupun dari Alfamart yang ada di kota Bandung namun Saksi bekerja hanya sebentar dan Saksi pernah mengawal satu kali di PT. TAG untuk penarikan maupun pengambilan uang di Bank BCA yang ada di Bypass Gede Bage dan Rancaekek , berhubung beresiko tinggi dan kerjanya full dari pagi sampai malam serta gajinya kecil (sebesar Rp.80.000,- sekali ngawal) akhirnya Saksi memutuskan untuk keluar dari PT. TAG dan pindah ke PT. Tahta Jaya.
2. Bahwa PT. Tahta Jaya adalah perusahaan yang sama dibidang securitas (Saksi di PT. TAG sempat mendapatkan gaji sebesar satu kali pengawalan Rp.80.000,- (yang dititipkan kepada Sdr. Dedi dari PT. TAG) setelah keluar dari PT . TAG dan masuk ke PT. Tahta Jaya Saksi ditempatkan di perusahaan PT. CTM (perusahaan tekstil Leuwi Gajah) namun Saksi hanya bertahan kurang lebih selama 9 bulan .
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Saksi kenal dengan Kopka Agus Mawi di kantor BKD (badan Kepegawaian Daerah), pertama kali Saksi bicarakan dengan Kopka Agus Mawi rencana perampokan terhadap kendaraan milik PT. TAG (Tunas Artha Gardatama), selama kurang lebih 6 bulan Saksi mempelajari lokasi, situasi, medan dan tempat eksekusi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 setelah sholat isya dilakukan pertemuan di rumah Kopka Agus Mawi (rumah kosong) dengan rekan-rekan sebanyak 10 orang namun pertemuan tersebut gagal karena hanya dihadiri oleh 6 orang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19,30 Wib Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi yang mengatakan sudah kumpul dan Saksi disuruh datang kerumahnya di Komplek KPAD Utara Kiaracandong didepan Bengpuspal dan sesampainya Saksi di rumah Kopka Agus Mawi ditempat tersebut sudah ada Kopda Ahmad Idrus, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Terdakwa, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Zaenal, Sdr . Agus (Pecatan Brimob), Sdr. Rudi Candra Alias Koko. Setelah semua kumpul malam itu membuat rencana untuk perampokan yang akan dilakukan hari Rabu sore tanggal 14 September 2016, sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Kopka Agus Mawi sementara Saksi sebagai monitoring survey bersama Kopka Agus Mawi dan disepakati setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Kopka Agus Mawi, sekira pukul 20.00 Wib Saksi pulang kerumah di Cikutra dan sebelum pulang Saksi berpesan kepada Kopka Agus Mawi "Pak Agus kalau besok jadi saya minta dijemput di rumah saya di Cikutra".
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dijemput oleh Kopka Agus Mawi di Cikutra dengan menggunakan suzuki futura lagsung menuju ke Bank BCA subang , sementara dua kendaraan avanza warn asilver dan avanza warna hitm yang sudah disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Saksi parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Saksi menunggu di mobil sementara Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mawi keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi dan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.

7. Bahwa setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Saksi ikuti sambil Saksi memandu dengan menggunakan HP kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Saksi dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah di jalan Cagak selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik PT. TAG sedang melaju eksekusi dilakukan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko, berhubung cuacanya gelap dan kondisi hujan sehingga Saksi tidak dapat melihat secara jelas proses perampokan tersebut karena tugas Saksi bersama Kopka Agus Mawi posisinya ada di belakang kendaraan milik PT. TAG yang jaraknya kira-kira 200 meter dengan maksud untuk memantau situasi. Pada saat aksi perompokan berlangsung Saksi sempat melihat salah satu pengawal kendaraan PT. TAG keluar melalui pintu samping kemudian lari ke arah belakang melewati mobil Futura yang saksi tumpangi dan melarikan diri.
9. Bahwa setelah selesai melaksanakan eksekusi selama kurang lebih 10 menit ketiga kendaraan termasuk kendaraan milik PT. TAG dibawa pergi, kemudian Saksi bersama Kopka Agus Mawi pergi dengan tujuan kembali ke titik kumpul di rumah Kopka Agus Mawi di Kiaracandong Bandung.
10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Kopka Agus Mawi sampai di rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di Kiaracandong Bandung, setengah jam kemudian datang rombongan kedua mobil Avanza warna hitam yang membawa uang hasil rampokan, kemudian semua uang yang ada di dalam 7 buah tas yang ada dalam kendaraan Avanza warna hitam dibawa kerumah Kopka Agus Mawi, selanjutnya oleh Sdr. Idrus, Sdr. Dadi, Sdr. Erik dan Sdr. Agus (pecatan Brimob) uang yang ada didalam tas dikeluarkan semuanya, lalu dipisah-pisahkan untuk dibagikan, Saksi melihat kondisinya terburu-buru pada saat itu posisi Saksi berada diluar pintu bersama Kopka Agus Mawi dan Sdr. Koko dan setelah dikasi tahu oleh Sdr. Agus untuk jatah Saksi selanjutnya Saksi ambil tumpukan uang tersebut lalu dimasukan kedalam tas gendong, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Uci, Sdr. Zenal dan Sdr. Erik diantarkan pulang ke Cikutra oleh Kopka Agus Mawi dengan menggunakan mobil Futura milik Kopka Agus Mawi.
11. Bahwa kemudian uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Saksi tanpa sepengetahuan istri disimpan dilemari yang ada dikamar atas, rencananya uang tersebut tidak akan dibuka dulu sebelum tiga bulan.
12. Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil perampokan tersebut Saksi tidak sempat menghitung satu per satu karena setelah Saksi sampai rumah uang yang ada dalam tas gendong tersebut Saksi lihat uang tersebut dalam bentuk ikatan yang antara lain pecahan uang Rp.100.000,-, pecahan Rp.50.000,-, pecahan Rp.20.000,- dan pecahan Rp.5.000,- sehingga diperkirakan jumlah semuanya sebesar Rp.674.000.000,-.
13. Bahwa pembagian uang dari hasil perampokan tersebut tidak merata padahal Saksi yang mempunyai gagasan, hal tersebut Saksi ketahui langsung dari pembagian uang, Saksi hanya mendapat satu tas sementara yang lain dapat satu dus besar namun itupun Saksi masih dipotong (ikut nyumbang sebesar Rp.80.000.000,- kepada Sdr. Rudi Putra (pecatan dari Kaveleri) Sdr. Rudi Putra tidak ikut langsung melakukan perampokan namun ikut dalam rapat perencanaan dan meminta jatah kepada Kopka Agus Mawi, Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan bahwa langsung berupa jumlah yang telah diterima oleh Kopka Agus Mawi.

14. Bahwa uang bagian Saksi dari hasil perampokan sebesar Rp. 674.000.000,- Saksi gunakan Rp10.000.000,- untuk membayar utang kepada haji Anang alamat Jln. Kalimantan, Rp.5.000.000,- untuk membayar koperasi BKD, sebesar Rp.15.000.000,- untuk membayar utang kepada Kapten Suratman, sebesar Rp.5.400.000,- untuk menebus BPKB mobil Carry ke lesing ACC, sebesar Rp.1.000.000,- untuk membantu keponakan yang di Kutoarjo, sebesar Rp.138.000.000,- untuk membeli mobil Grand Vitara tahun 2008, sebesar Rp.15.000.000,- untuk membeli aksesoris mobil Grand Vitara antara lain ganti ban, lantai karpet, sarung jok, type mobil dan DVD, sebesar Rp.10.000.000,- Saksi gunakan secara pribadi dipakai ke Banten dalam rangka ziarah bersama Kopka Agus Mawi, Sdr. Koko dan Sdr. Anton, sementara Kopda Dadi dan Kopda Idrus berangkat duluan. Jumlah uang yang sudah Saksi gunakan sebesar Rp.194.000.000,- diluar Rp.80.000.000,- yang Saksi berikan kepada Kopka Agus Mawi untuk jatah Sdr. Rudi Putra.
15. Bahwa menurut perkiraan Saksi sisa uang yang ada di tas gendong yang Saksi simpan di rumah Saksi ada sekitar Rp.400.000.000,-, rencananya uang tersebut akan digunakan untuk menutupi hutang sebesar Rp.130.000.000,- kepada 6 orang yang mau masuk pegawai BKD namun gagal karena uang dari 6 orang tersebut oleh Saksi telah diserahkan kepada Sdr. Ade Arif (alm) pegawai BKD dikarenakan Sdr. Ade Arif bunuh diri sehingga Saksi yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut.
16. Bahwa perampokan tersebut menggunakan alat-alat yaitu palu (martil) sarung tangan, 2 pucuk senjata api laras pendek dan lakban sementara eksekutornya (pemimpin dilapangan) dilakukan oleh Kopda Dadi bersama Kopda Ahmad Idrus, sedangkan untuk menentukan peranan masing-masing dilakukan oleh Kopka Agus Mawi sedangkan tugas Saksi mengendalikan maupun monitor termasuk survey.
17. Bahwa ketika terjadi perampokan kedua pucuk senjata api laras pendek milik Kopda Dadi dan Kopda Ahmad Idrus digunakan sesuai arahan Saksi jangan sampai ada korban dan pada saat pelaksanaan senjata api tersebut hanya diletuskan saja sebanyak 2 kali ke arah kaca depan mobil PT. TAG sehingga tidak ada korban jiwa.
18. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 pada saat Kopda Dadi, Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr Koko dan Terdakwa berada di lokasi pemakaman ke Lebak Banten dalam rangka ziarah supaya selamat, dimana saat itu Kopka Dadi bersama Kopda Idrus sudah berangkat duluan namun sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Kopda Dadi, Kopda Idrus, Kopka Agus Mawi, Sdr. Koko dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Subang dan Polda Jabar, selanjutnya Saksi dan yang lainnya dibawa ke Polda Jabar namun diperjalanan persisnya di Leuwi Liang Bogor Saksi diinterogasi oleh salah seorang petugas a.n Asep Arab dan Saksi sampaikan bahwa sisa uang yang ada di tas gendong kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- masih disimpan di rumah Saksi tepatnya di kamar atas, termasuk kendaraan Grand Vitara.
19. Bahwa selama diperjalanan menuju Polda Jabar, Sdr. Asep Arab memerintahkan anak buahnya yang ada di Polda Jabar melalui telepon supaya melakukan penyitaan di rumah Saksi di Cikutra Bandung termasuk uang yang ada di saku Saksi sebanyak Rp.9.400.000,- juga diambil oleh Sdr. Asep Arab termasuk dompet milik Saksi yang berisikan ATM, Sim A dan C, kartu Jamsostek, Kartu BPJS, STNK motor dan HP merk Nokia.
20. Bahwa selain barang milik Saksi, barang-barang milik Kopda Dadi, Kopda Idrus, Kopka Agus Mawi, Sdr. Koko dan Terdakwa juga telah disita oleh petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pela pada dan dalam penyitaan tersebut Saksi dan yang lainnya tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Rudi Candra Alias Koko
Pekerjaan : Swasta (montir motor)
Tempat, tgl lahir : Bangka Belitung, 23 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Griya Permata Raya Blok C1 No 12 Rt.01 Rw.14
Desa Tanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 ketika Terdakwa mengontrak rumah yang bersebelah dengan Saksi di Komplek Griya Permata Raya Rancaekek Kab. Bandung .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja pada tahun 2016 pada saat pertemuan yang pertama, kedua dan ketiga bertempat di Pusdai, TMP Cikutra dan dirumah kosong milik Kopka Agus Mawi (KPAD Pindad Utara), sedangkan dengan Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Jenal, Sdr. Oded, Sdr. Agus dan antara Saksi dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Johan (sopir) dan Sdr. Bayu (teknisi) maupun dengan Sdr. Rustam yang pada saat itu berada didalam mobil PT. TAG (Tunas Artha Gardatama).
4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko maen kerumah " Saksi jawab "ya pak, saya kerumah" setibanya dirumah Terdakwa lalu Saksi ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" Terdakwa mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya kita bertemu disuatu tempat tapi untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
5. Bahwa dua hari kemudian ketika Saksi pulang kerja, Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ko, habis maghrib kita bertemu di Pusdai Bandung ". Setelah maghrib Saksi berangkat ke Pusdai bersama Terdakwa dan setibanya di Pusdai bertemu dengan Sdr. Teguh, Sdr. Oded, Sdr. Agus dan Kopka Agus Mawi. Pada pertemuan tersebut Sdr.Teguh menyampaikan tentang lokasi target perampokan uang, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan setelah selesai selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
6. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh, Sdr. Agus, Kopka Agus Mawi, Terdakwa, Kopda Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan mobil pengiriman uang/mobil yang membawa uang dari Bank namun Saksi tidak mengetahui dari perusahaan apa.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib diadakan pertemuan ketiga bertempat dirumah kosong milik Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Komplek KPAD, pada pertemuan tersebut dibahas tentang perampokan uang/eksekusi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan sasaran mobil jasa pengiriman uang milik PT TAG .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui rumah kosong yang digunakan untuk pertemuan tersebut adalah rumah milik Kopka Agus Mawi dari Terdakwa. Pada saat itu Kopka Agus Mawi juga menyampaikan "besok kita akan melakukan eksekusi (merampok uang yang ada didalam PT TAG), saya jalan duluan dengan Pa Teguh untuk sasaran di daerah Ciater Subang", setelah itu pembagian tugas masing-masing orang dimana tugas Saksi sebagai sopir, Kopka Agus Mawi mengatakan "siapa yang mau nginap silahkan dan siapa yang mau pulang silahkan , yang penting besok siang hadir".
9. Bahwa rencana tugas awal untuk Terdakwa adalah sebagai cadangan sopir, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus bertugas menakut-nakuti korban dengan menembak mobil korban menggunakan pistol supaya mobil yang dikuasai korban diserahkan, Sdr. Uci dan Sdr Oded bertugas mengawasi situasi, Sdr. Erik bertugas memecahkan jendela sebelah kanan, Sdr. Agus bertugas untuk mengamankan karyawan perusahaan pengangkut uang yang ada dalam kendaraan APV, membawa atau memasukkannya kedalam kendaraan lain yang sudah disiapkan serta mengambil alih kendaraan APV ketika telah berhasil dikuasai, sedangkan Sdr. Teguh bersama Kopka Agus Mawi berperan sebagai pengatur lalu lintas, mengawasi dan memantau daerah sekitar.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Oded, Sdr. Agus, Kopka Idrus dan Saksi berangkat dari rumah kosong milik Kopka Agus Mawi menuju Subang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan yang lainnya tiba di RM Padang di daerah Cikole dimana saat itu mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenal tiba lebih dahulu di RM Padang lalu makan, sekira pukul 14.0 Wib Saksi dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Subang dan tiba di Jln Cagak Subang sekira pukul 15.00 wib, kemudian Saksi mampir ke Pom Bensin Jalan Cagak Subang untuk isi bensin lalu Saksi dan yang lainnya istirahat di sampin pom bensin sambil menunggu kabar dari Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi. Sekira pukul 17.45 Wib Saksi mendengar Sdr. Teguh menelepon kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja karena dengan mengatakan " siap-siap target sudah dekat" lalu Saksi jalan menuju Ciater (arah Bandung) waktu itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja pindah mobil ke mobil yang Saksi bawa (Avanza warna silver) sedangkan Kopda Idrus pindah ke mobil Avanza warna hitam yang dibawa Sdr. Jenal setibanya ditikungan setelah pasar (kebun teh) berhenti dulu untuk ganti plat nomor mobil dengan yang palsu (diganti oleh Sdr .Oded) lalu kembali lagi ke tikungan arah jalan cagak dan memutar arah lagi ke arah Bandung lalu berhenti menunggu target perampokan.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar via telepon Sdr.Teguh mengatakan kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja " siap-siap sasaran sudah mendekat " dan tidak lama kemudian mobil target/sasaran jenis APV milik PT TAG melintas lalu Saksi dan yang lainnya mengikuti mobil tersebut dari belakang sedangkan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenal berada dibelakang mobil Saksi kemudian tiba-tiba mobil avanza warna hitam nyalib mobil Saksi dan mobil sasaran /mobil PT TAG dan setelah berada didepan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenal langsung menghadang mobil APV milik PT. TAG, Saksi sempat kaget sehingga mobil yang Saksi kemudikan menabrak mobil sasaran PT TAG /mobil APV warna putih dan setelah mobil APV berhenti selanjutnya Sdr. Agus, Sdr. Oded dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja turun dari mobil Avanza warna silver sedangkan Saksi tetap ada didalam mobil dan orang-orang yang ada didalam mobil avanza warna hitam juga ikut turun.
12. Bahwa setelah tidak lama kemudian Saksi mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dan bunyi kaca mobil yang dipecahkan namun Saksi tidak mengetahui berapa kali bunyi letusannya karena saat itu cuaca agak gelap karena hujan lebat, selang beberapa menit Sdr. Oded membawa dua orang yang tidak Saksi kenal dengan kondisi mata dan tangannya diikat lakban warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tersebut dinaikan ke mobil yang Saksi bawa Avanza warna silver, saat itu Sdr. Oded berkata "sudah jalan Ko" lalu Saksi menjalankan mobil menuju arah Bandung dan setelah lewat Cikole ada pertigaan belok ke kiri arah Dago Bandung dan kedua orang tersebut diturunkan ditengah kosong, Sdr. Oded berkata lagi "kamu duduk aja disini , baik-baik" setelah itu pulang ke Bandung kerumah Kopka Agus Mawi (rumah kosong KPAD Pindad Utara).

13. Bahwa Saksi sekira pukul 21.30 Wib tiba dirumah kosong milik Kopka Agus Mawi dan saat itu belum ada rekan yang lain, setengah jam kemudian datang Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh dengan menggunakan mobil Carry Futura warna hijau selanjutnya Saksi dengan yang lainnya istirahat dirumah kosong tersebut sambil menunggu mobil avanza warna hitam karena uang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenal. Satu jam kemudian avanza warna hitam yang membawa uang tiba dirumah kosong selanjutnya uang hasil curian tersebut diturunkan dan diamankan dirumah kosong tepatnya didalam kamar rumah kosong oleh Sdr. Agus dan Kopda Idrus.
14. Bahwa selanjutnya uang hasil pencurian dengan kekerasan dibagikan tanpa dihitung dulu dan setelah semua bagian termasuk Saksi , Saksi langsung pulang dengan menggunakan mobil avanza warna silver lewat jalan biasa (cibiru cileunyi dan rancaekek) dan tiba dirumah sekira pukul 01.00 Wib lalu mobil Saksi parkirkan didepan rumah, sekira pukul 03.00 Wib uang hasil curian yang dibungkus sarung bantal coklat tersebut Saksi bawa dari mobil selanjutnya disimpan dirumah (disembunyikan dilantai atas/lantai dua tepatnya di dak tempat toren dan jemuran baju dengan ditutupi karung plastik warna putih).
15. Bahwa dari hasil perampokan tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000.000,- yang terdiri dari uang pecarah Rp.100.000,- dan pecahan Rp.50.000,-, pecahan Rp.20.000,- pecahan Rp.10.000,- dan Rp.5.000,- Keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib uang hasil curian tersebut sebesar Rp.150.000.000,- dan ditabungkan di Bank Mandiri Kanca Rancaekek atas nama istri Saksi a.n Sdri Lana Wijaya.
16. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 uang hasil curian tersebut Saksi tabungkan lagi di Bank yang sama sebesar Rp.200.000.000,- atas nama istri Saksi Sdri Lana Wijaya, sebesar Rp.65.000.000,- Saksi belikan mobil Ertiga tahun 2016 warna abu-abu tanpa BPKB/mobil leasing dari orang LSM temannya Terdakwa, sebesar Rp.50.000.000,- Saksi berikan ke Terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- Saksi berikan kepada Sdr. Teguh, sebesar R.75.000.000,- Saksi tabungkan di Bank Mandiri a.n Saksi dan sisanya sebesar Rp.250.000.000,- Saksi bawa pulang kampung (jalan Sisinga Mangaraja No 120 Sungai Liat Bangka Belitung).Tanggal 22 SEPtember 2016 Saksi ke Bangka belitung dan uang sebesar Rp.250.000.000,- Saksi gunakan untuk membayar utang kepada Sdr. Apo, Sdr. Akuang dan Sdr. Adi sebesar Rp.85.000.000,-, diberikan kepada ibu Saksi untuk bikin rumah Rp.100.000.000,-, selanjutnya pada tanggal 27 September 2016 Saksi kembali kerumah di rancaekek Bandung karena ada keluarga yang meninggal di RS Boromeus Bandung.
17. Bahwa keesokan harinya Saksi ikut pemakaman saudara Saksi di daerah a.n Johannes Jani Arjasari Kab. Bandung namun sebelumnya Saksi sempat mampir ke rumah duka Nana Rohana di Jln. Suryani Bandung dan menitipkan uang sebesar Rp.65.000.000,- untuk menyumbang kotak amal/dana kematian, selesai pemakaman sekira pukul 14.00 Wib langsung pulang kerumah di Rancaekek Kab.Bandung.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dijemput oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh untuk pergi ke Lebak Banten untuk ziarah minta keselamatan namun keesokan harinya Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika pulang dari ziarah Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh, Terdakwa, Kopda Dadi Kusumah Atmaja disergap /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diduga kepolisian karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan mobil jasa pengiriman uang milik PT TAG di daerah Cisaat Ciater Kab.Subang , kemudian dibawa ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi dibawa ke Polres Subang dan selanjutnya ditahan/disel diruang tahanan Polres Subang.

19. Bahwa alasan Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan perampokan tersebut karena Terdakwa banyak utang ke Koperasi sedangkan alasan Saksi mau ikut melakukan perampokan karena terlilit hutang ke teman Saksi karena tambang timah Saksi di Bangka Belitung mengalami kerugian dan bangkrut.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa senjata sapi tersebut, Saksi hanya mendengar letusan senpi saja sebanyak dua kali siapa yang menembakan senpi pun Saksi tidak mengetahui. Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil Avanza warna hitam, Avanza warna silver dan Suzuki Carry warna hijau yang digunakan untuk melakukan perampokan karena sebelum berangkat ketiga kendaraan tersebut sudah standby dirumah kosong milik Kopka Agus Mawi begitu juga dengan dua pucuk senpi.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana caranya mendapatkan senpi tersebut, dan apakah senpi itu asli atau rakitan karena pada saat kejadian Saksi tidak turun dari mobil dan standby didalam mobil sebagai sopir .
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan martil dan lakban warna hitam senpi , linggis dan kuplik warna gelap karena peralatan tersebut sebelum berangkat sudah ada dalam mobil/dipersiapkan sebelum melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, Saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca mobil APV dengan martil/palu.
23. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam aksi pencurian dengan kekerasan karena sedang ada tugas dari kantor, namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil dari perampokan sebesar Rp.250.000.000,- namun Saksi tidak mengetahui dari siapa mendapatkannya dan tidak mengetahui dipergunakan untuk apa , dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh rekan-rekan dari hasil perampokan tersebut.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT. TAG akibat dari perampokan tersebut namun sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa.
25. Bahwa 1 unit mobil Ertiga yang dibeli dari uang hasil perampokan dan sisa uang sebesar Rp.290.000.000,- yang ada di ATM istri Saksi sudah disita oleh kepolisian Polda Jabar untuk dijadikan barang bukti pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Riki Nurdia Alias Agus
Pekerjaan : Wiraswasta (security Braga Central Bilyard)
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 27 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Tanjung Rt.01 Rw.01 Desa Pesawahan
Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut (Penghuni Lapas Subang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Denmadam III/Slw sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Sriwijaya Bandung tepatnya dirumah kost Sdr . Alvin .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum perkara ini, Saksi pernah terlibat dalam suatu perkara pidana yaitu perkelahian yang terjadi pada tahun 2009 di diskotik planet Jln. Sudirman Bandung dan telah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa pada bulan September 2016 dilakukan pertemuan untuk merencanakan aksi perampokan, Saksi ikut sebanyak 3 kali di Jln. Suci Bandung, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kopka Agus Mawi, Terdakwa, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Teguh (Komandan), Sdr. Oded, Sdr. Erik dan Sdr. Uci pertemuan tersebut dipimpin oleh Sdr. Teguh .
4. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 diadakan pertemuan di rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di daerah Kiaradondong Bandung yang dihadiri oleh Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Terdakwa, Sdr. Teguh (Komandan), Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Oded, Sdr. Zaenal, Sdr. Koko serta Saksi. Pertemuan tersebut dipimpin Sdr Teguh dibantu oleh Kopka Agus Mawi membicarakan mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih plat nomor kurang tahu serinya plat B milik PT.TAG yang membawa uang.
5. Bahwa pembagian tugas untuk melakukan perampokan adalah :
 - a) Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh (Komandan) berperan memantau situasi saat melakukan perampokan dan menginformasikan kendaraan yang akan dirampok.
 - b) Kopda Idrus berperan memaksa menurunkan orang yang ada didalam kendaraan Suzuki APV.
 - c) Sdr. Erik berperan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan dengan menggunakan martil (palu).
 - d) Sdr. Uci berperan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kiri dengan menggunakan martil (palu).
 - e) Sdr. Koko berperan sebagai pengemudi kendaraan avanza warna silver namun Nopol lupa dan palt nomor palsu karena sebelum beraksi mengganti dulu plat nomor kendaraan tersebut
 - f) Sdr. Zaenal berperan sebagai pengemudi kendaraan avanza warna hitam napol lupa dan yang digunakan plat nomor palsu karena sebelum beraksi mengganti dulu plat nomor kendaraan tersebut
 - g) Sdr. Oded berperan sebagai pembawa pengemudi dan karyawan PT TAG serta menggiringnya dan mengikat keduanya kemudian membawanya ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko
 - h) Saksi berperan menurunkan karyawan PT TAG dari kendaraan APV dan menurunkan uang yang ada di kendaraan Suzuki APV
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib Saksi dengan yang lainnya berangkat dengan menggunakan 2 kendaraan Toyota Avanza warna hitam dan silver dari rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di daerah Kiaradondong Bandung, masing-masing kendaraan berisi 4 orang namun 1 kendaraan lagi Suzuki Carry yang dikendarai oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh tidak berangkat sama-sama dan tidak mengetahui kearah mana berangkatnya. Dua kendaraan avanza berangkat melalui rute Lembang menuju Jalan Cagak Subang sambil selama diperjalanan memantau situasi yang dijadikan tempat penghadangan pada saat diperjalanan tepatnya di daerah perkebunan teh istirahat untuk kencing dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja menyarankan tempat tersebut sebagai tempat penghadangan kendaraan pembawa uang dari PT TAG dan setelah sepakat lalu Saksi dan yang lainnya standby ditempat tersebut dengan posisi kedua kendaraan dipisah dengan jarak kurang lebih 300 m, sekira pukul 18.30 Wib ada informasi dari Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh melalui Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan diteruskan kepada Kopda Idrus bahwa kendaraan pembawa uang dari PT TAG sudah melintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monopoli kearah Bandung dengan ciri-ciri kendaraan Suzuki APV warna putih plat B .

7. Bahwa kemudian masing-masing kendaraan mesinnya dihidupkan, dan tidak lama muncul kendaraan suzuki APV warna putih dengan plat B dan langsung diikuti oleh avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko selanjutnya setelah kendaran suzuki APV melewati kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal selanjutnya kendaraan avanza warna hitam menyalip serta langsung menghadang suzuki APV warna putih dari depan, setelah suzuki APV warna putih berhenti Saksi dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil (palu) dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko, kemudian pada saat akan kembali ke kendaraan suzuki APV Saksi mendengar letusan senjata sebanyak 1 kali namun siapa yang membawa senjata api tersebut Saksi kurang mengetahuinya.
8. Bahwa setelah itu keluar lagi satu orang karyawan yang ada didalam kendaraan suzuki APV warna putih tersebut dan dibawa oleh Sdr. Oded dan Saksi membantunya menuju kendaraan avanza warna silver kemudian setelah itu langsung pergi dengan didampingi Sdr Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai, saat sedang diperjalanan ada 1 orang lagi yang keluar secara tiba-tiba dari kendaraan suzuki APV warna putih yang diambil alih dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja namun Saksi dan yang lainnya membiarkannya lolos karena situasi tidak memungkinkan untuk mengejanya (arus lalu lintas padat/ramai).
9. Bahwa setelah kendaraan pembawa uang dari PT TAG dikuasai dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian dan masuk kedalam kebun teh, sedangkan kendaraan toyota Avanza warna silver yang membawa pengemudi kendaraan suzuki APV warna putih dan karyawannya langsung pergi kearah Bandung, setelah kendaraan APV pembawa uang dari PT TAG dan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal termasuk Saksi masuk di kebun teh selanjutnya setelah kedua kendaraan diparkir dikebun teh dengan posisi belakang kendaran saling berhadapan, selanjutnya Saksi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Kopda Idrus turun dari kendaraan dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung membuka kap belakang kendaraan suzuki APV warna putih, Saksi mencoba membuka brangkas yang ada tas uang didalamnya memakai linggis tetapi tidak bisa kemudian oleh Sdr. Uci dibuka tetapi tidak bisa juga dan terakhir oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dibuka dan kuncinya terlepas kemudian Sdr Uci melepas gemboknya dan membuka pintu brangkas selanjutnya Saksi menurunkan uang sebanyak kurang lebih 6 tas/pulsak dengan ukuran 3 besar dan 3 kecil hingga kendaraan avanza warna hitam sudah penuh sehingga saksi berhenti mengeluarkan tas berisi uang tersebut padahal didalam suzuki APV warna putih masih ada beberapa tas berisi uang namun Saksi tidak tahu berapa tas sisanya.
10. Bahwa Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Saksi dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja menuju arah Purwakarta dan masuk tol menuju arah Buah Batu Bandung dan langsung menuju rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di Kiaracondong Bandung dan ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh (Komandan) Sdr. Oded dan Sdr. Koko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditemukan Saksi Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik dan Sdr Uci jadi 10 orang .

11. Bahwa uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecaran Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- , lalu tanpa dihitung uang dibagikan dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk, selesai pembagian lalu dibahas masalah pembagian untuk Terdakwa yang tidak ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut dan sepakat untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian , tidak lama kemudian datang Terdakwa dan membawa uang tersebut lalu pergi dan semua pun pergi ketujuan masing-masing sambil membawa uang bagian hasil perampokan .
12. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam aksi perampokan karena sedang ada tugas dari kantornya dan Sdr. Rudi Putra juga tidak ikut, namun keduanya mendapatkan bagian uang dari hasil pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa Rp.250.000.000,- sedangkan Sdr. Rudi Putra Saksi tidak tahu mendapatkan bagian berapa.
13. Bahwa Bahwa pencetus ide pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Teguh dengan uang hasil rampokan sekitar kurang lebih 6 hingga 7 Milyar karena pembagian per orangnya tidak sama namun rata-rata Rp.600.000.000,-.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Senpi namun saat kejadian Saksi mendengar ada satu letusan senpi dari arah depan kendaraan suzuki APV warna putih yang mana saat itu didepan kendaraan ada dua orang TNI yaitu Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Idrus serta dua orang sipil yaitu Sdr. Uci dan Sdr. Erik tetapi Saksi pernah melihat dan saat itu ditunjukkan sendiri oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja pada saat pertemuan pertama di Jln. Suci Bandung bahwa Kopda Dadi Kusumah Atmaja datang dengan berpakaian dinas dan menunjukan senpi namun jenisnya Saksi tidak tahu .
15. Bahwa uang pembagian hasil pencurian dengan kekerasan yang Saksi dapat digunakan untuk DP membeli kendaraan Rp.16.000.000,-, terima gadai kendaraan dari Sdr. Iwan orang Bekasi Rp.60.000.000,-, membeli sepeda motor Yamaha NMAX dengan modif Rp.32.000.000,-, sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tax dengan modif Rp.70.000.000,-, jaket dan tas kulit Rp.3.000.000,-, sewa hotel Rp.1.500.000,-, kontrak rumah di Cipanas Cianjur Rp.2.700.000,-, membeli perlengkapan rumah kontrakan Rp.60.000.000,-, kebutuhan Saksi selama dalam pelarian sekitar Rp.200.000.000,- dengan total sekitar Rp.445.200.000,- dan sisa Rp.200.000.000,- .
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 OKTOber 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Jln Raya Cimacan Cipanas Cianjur Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan sekarang ditahan di Polres Subang dan uang yang tersisa sebesar Rp.200.000.000,- telah disita oleh pihak kepolisian.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Terdakwa dan Kopda Ahmad Idrus terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, kemungkinan semua butuh uang untuk biaya hidup .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : Erik Supriyatna
Pekerjaan : Sopir Angkot
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Bojong Awi Kidul Rt. 01/ 04 Jln. AH Nasution
No. 39 Rt.01 Rw. 04 Bojong Awi Kidul kec.
Arcamanik Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 pada saat ada pertemuan yang bertempat di rumah kosong, ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian loreng, sepatu PDL Hitam dan kaos loreng.
2. Bahwa pada pertemuan di rumah kosong tersebut dihadiri oleh Sdr.Teguh, Terdakwa, Sdr.Idrus dan Kopka Agus Mawi, Sdr.Oded, Sdr. Agus, Sdr. Jenal, Sdr. Uci dan Sdr.Koko dengan bahasan rencana perampokan. Pada saat itu Saksi hanya sebentar ikut rapat karena disuruh bakar sate oleh Kopka Agus Mawi namun salah satu hasil rapat berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. Oded adalah perampokan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dan Sdr. Oded mendapat tugas sebagai pemecah kaca mobil korban sebelah kiri, Saksi memecah kaca mobil korban dari sebelah kanan dekat sopir, untuk tugas orang lain Saksi tidak tahu.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut karena pada saat melaksanakan aksi tersebut Terdakwa tidak ikut, namun Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan sebesar Rp.250.000.000,- karena pada saat pembagian uang hasil kejahatan Terdakwa ditelepon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja untuk mengambil uang bagianya.
4. Bahwa yang memimpin rapat adalah Sdr.Teguh sekira 1 jam setelah sate matang masuk kedalam rumah lalu makan nasi dan gule yang dibawa oleh istri Kopka Agus Mawi sama-sama dengan orang yang berkumpul ditempat tersebut. Setelah makan semua pulang dan Saksi diantar oleh Sdr. Jenal yang menggunakan avanza warna hitam ikut dalam mobil tersebut adalah Sdr. Oded, Sdr. Uci, Sdr. Agus dan Sdr.Koko lalu Saksi diturunkan lebih dahulu di daerah sebelum terminal Cicaheum.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi naik angkot satu rit sampai dengan pukul 12.00 Wib dan pada saat itu Saksi menerima telepon dan posisi saksi sedang naik angkot di daerah Gasibu Bandung lalu sambil menurunkan penumpang yang masih ada di dalam angkot Saksi menyerahkan angkot kepada sopir yang sebenarnya (Saksi sopir tembak) lalu Saksi menunggu Sdr. Uci di depan gang Bojong Awi Kaler dan sekira 15 menit kemudian Sdr. Uci datang dengan menggunakan sepeda motor warna merah matic, kemudian berboncengan menuju rumah kosong di Kiaracondong sampai ditempat tersebut sekira pukul 12.30 Wib sudah menunggu semua kecuali Terdakwa. ketika Saksi datang sudah ada 2 unit mobil avanza warna hitam dan silver lalu Saksi memasukan alat-alat yang mau dibawa yaitu linggis, martil/palu 2 buah, gergaji besi, 2 buah plat nomor 2 pasang, kupluk/sebo masing-masing 1 buah/orang, sarung tangan, tali ripet yang buat mengikat, lalu Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa tidak bisa ikut dan akan menyusul.
6. Bahwa di mobil Avanza warna hitam ada Sdr. Jenal (pengemudi), Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Agus, Sdr Uci, sedangkan di mobil avanza warna silver dikemudikan oleh Sdr. Koko dengan penumpang Saksi, Kopda Idrus, dan Sdr. Oded sedangkan Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh Saksi tidak melihat ikut bersama, selanjutnya kedua mobil bergerak dari rumah kosong di Kiaracondong sekira pukul 13.00 Wib menuju Subang pada saat berangkat bersama-sama tapi beda rute mobil silver melalui Jln. Dago tembus arah Lembang sedangkan mobil Avanza warna hitam rutenya Saksi tidak tahu tapi kedua mobil bertemu di depan Mako Brimob dan makan di rumah makan padang, sekira pukul 15.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi ke arah Subang beriringan menuju sasaran lalu ketika sampai di SPBU jalan Cagak di sebelah kiri dari arah Bandung berhenti di rest area SPBU tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib standby sambil menunggu perintah dari Sdr. Teguh .

7. Bahwa sebelum berangkat masing-masing mobil dibekali satu buah HP, dimobil avanza warna silver yang pegang HP Sdr.Idrus sedangkan yang di mobil Avanza warna hitam HP dipegang oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja.
8. Bahwa Saksi dengan yang lainnya berhenti dan beristirahat di SPBU Jln Cagak sampai dengan pukul 17.30 Wib Saksi tidur sedangkan yang lainnya tunggu perintah melalui HP dari Sdr.Teguh sambil minum kopi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib ada telepon dari Sdr.Teguh kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja diberitahu "siap-siap", kemudian Kopda Dadi Kusumah Atmaja menyampaikan kepada Saksi dan yang lainnya lalu semua masuk kedalam mobil, Saksi yang asalnya menggunakan mobil avanza warna silver pindah ke mobil avanza warna hitam karena buru-buru, lalu Saksi dan yang lainnya bergerak menuju arah kembali ke Bandung, sampai di dekat tugu nanas di daerah yang gelap, mengganti plat nomor mobil setelah itu standby di jalan menunggu mobil sasaran/korban lewat.
9. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib atau setelah adzan magrib mobil sasaran yang membawa uang lewat lalu di kejar oleh mobil avanza warna silver disusul mobil avanza warna hitam yang Saksi tumpangi sekira 2 atau 3 menit atau sekira 300 meter mobil avanza warna hitam memotong jalan mobil sasaran sementara mobil warna silver terus memepet mobil tersebut, karena mendadak mobil warna hitam tertabrak oleh mobil sasaran pada saat mobil sasaran berhenti Saksi dan semua penumpang mobil turun melaksanakan tugasnya masing-masing, Saksi memecahkan kaca mobil dekat sopir menggunakan palu / martil yang sudah disiapkan sebelumnya Saksi tidak memperhatikan yang lainnya dan pada saat yang bersamaan Saksi mendengar dua kali letusan Senpi dari arah depan mobil sasaran, Saksi menoleh sebentar kedepan mobil dan yang Saksi lihat didepan ada Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Sdr. Idrus, setelah kaca mobil pecah sopir mobil sasaran keluar lalu Saksi giring masuk ke mobil avanza warna silver yang dibelakang lalu Saksi kembali naik kemobil avanza warna hitam karena takut ketinggalan.
10. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang berada dalam mobil sasaran tersebut , pada saat mobil sasaran melewati mobil yang Saksi tumpangi yang membawa mobil sasaran adalah Kopda Dadi Kusumah Atmaja belok kiri masih di Cagak diikuti oleh mobil avanza warna hitam sekira 20 sampai dengan 30 meter berhenti ditempat tersebut dan seluruh penumpang mobil avanza warna hitam turun kecuali Sdr. Jenal tetap di mobil avanza warna hitam pada saat Saksi turun mobil uang tersebut sudah terbuka dan uang mulai diturunkan dan dipindahkan ke mobil avanza warna hitam, pada saat itu cuaca sedang hujan dan gelap serta buru-buru sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipindahkan , setelah selesai memindahkan uang lalu Saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan mobil sasaran sedangkan mobil avanza warna hitam dari Sdr .Jenal diganti oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja.
11. Bahwa mobil avanza warna silver yang dibawa oleh Sdr. Oded dan Sdr. Koko bertugas membuang korban (tempatya tidak tahu) sedangkan mobil avanza warna hitam yang Saksi tumpangi kembali balik arah ke Subang dan sampai tugu nanas belok kiri dan keluar tol Buah Batu Bandung pada saat itu Saksi tidur setelah keluar tol Buah Batu Saksi terbangun dan dijemput oleh Kopka Agus Mawi dengan menggunakan mobil Suzuki Carry dan sampai dirumah kosong milik Kopka Agus Mawi sekira pukul 23.00 Wib.
12. Bahwa dirumah kosong tersebut sudah ada Sdr. Oded, Sdr. Koko Sdr. Teguh dan semua anggota sudah kumpul lalu uang hasil pencurian dengan kekerasan dimasukkan kedalam rumah secara estafet dan mobil diparkir di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu apakah tetangga ada yang mendengar atau melihat aktifitas tersebut atau tidak.

13. Bahwa uang hasil curian didalam kantong maupun kotak kemudian dibagi rata untuk 10 orang sebelumnya uang tidak dihitung dulu karena banyak, cara membaginya adalah dibagi sepuluh oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja sedangkan Saksi dan Sdr. Jenal menghitung uang pecahan Rp.2.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.10.000,- menjadi seratus ribu namun karena suasana kamar panas lalu Saksi keluar dan yang sempat saksi hitung sebanyak Rp.5.000.000,- setelah selesai menghitung membagi untuk sepuluh orang lalu masing-masing orang mengambil bagiannya dan dimasukan kedalam kardus dan saksi pun mengambil bagian saksi (tidak tahu berapa jumlahnya), lalu dimasukan kedalam kardus selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi pulang kerumah di Gg Bojong Awi Kidul diantar oleh Sdr. Jenal untuk mencari tas dan setelah dapat tas yaitu ransel kecil semua uang bagian Saksi masukan kedalam ransel lalu Saksi pulang kerumah mertua.
14. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada istri Saksi dan istri Saksi bertanya "uang dari mana?" dan Saksi jawab "dapat proyek jalan dan saya disuruh kerja disana" lalu istri Saksi menerima uang tersebut selanjutnya Saksi mengambil pakaian 2 stel dan dimasukan ke ransel lalu pergi dari rumah dan sisa uang yang ada dalam ransel pun Saksi bawa pergi.
15. Bahwa 3 hari kemudian Saksi kembali lagi kerumah Saksi di Bojong Awi Kidul, adapun uang bagian hasil pencurian dengan kekerasan digunakan untuk :
 - Diberikan kepada istri Saksi Rp.200.000.000,-
 - Beli sepeda motor Ninja 250 R warna hitam baru Rp.69.200.000,-
 - Beli sepeda motor Ninja RR 150 untuk suami kakak Saksi yang bernama Riswan Rp.19.500.000,-
 - Beli sepeda motor untuk keponakan Saksi Suzuki satria FU Rp. 15.000.000,-
 - Beli sepeda motor Honda Vario 150 Rp. 18.000.000,-
 - Beli HP Samsung Galaxy S7 Rp.9.000.000,-
 - Memberi uang ke saudara saudara sekitar Rp. 10.000.000,-
 - Foya foya dan hiburan oleh Saksi di Pangandaran sekitar Rp.100.000.000,-
 - Bayar utang ke Bank Mandiri Rp. 35.000.000,-
 - Bayar utang ke koperasi harian Rp.2.500.000,-
 - Masuk uang ke rekening ibu Saksi Rp.50.000.000,-
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 pada saat Saksi sedang bersenang-senang hiburan didaerah Pangandara ditangkap oleh Kepolisian berikut uang sisa dari hasil pencurian dengan kekerasan.
17. Bahwa ada 3 orang oknum TNI AD yang ikut dalam pencurian dengan kekerasan yaitu :
 - Kopka Agus Mawi bertugas menyiapkan tempat kemudian pada saat pembagian uang Kopka Agus Mawi memperhatikan keamanan sekitar rumah serta menyisihkan uang untuk Terdakwa yang tidak ikut dalam pelaksanaan pencurian dengan kekerasan
 - Sdr Ahmad Idrus memegang HP operasional, menembak kearah mobil, membagi hasil /uang hasil kejahatan.
 - Kopda Dadi Kusumah Atmaja memegang HP operasional, menembak kearah mobil, mengambil alih kendaraan uang, membawa mobil pengganti ke Bandung dan membagi hasil/uang hasil kejahatan
18. Bahwa dari uang bagian hasil pencurian dengan kekerasan, Saksi kembalikan sebesar Rp.80.000.000,- untuk memberi Terdakwa dan Sdr. Rudi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 10 : Zenal Mustofa
Pekerjaan : Sopir Angkot
Tempat, tgl lahir : Bandung, 30 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Awi Kaler Rt.002 Rw. 002
Kel.Binaharapan Kec. Arcamanik Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 di rumah dinas Kopka Agus Mawi di kompleks Pindad Utara Bandung Bandung, dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2011 pernah terlibat perkara penganiayaan, divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan telah dijalani di Lapas Kebon Waru Bandung.
3. Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalancagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang Jawa Barat.
4. Bahwa sasaran pencurian dengan kekerasan adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD, menurut Sdr. Teguh selaku perencana perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar uang milik PT TAG mobil tersebut yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk dikursi tengah.
5. Bahwa fasilitas yng digunakan untuk melakukan perampokan adalah :
 - 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) dikemudikan oleh saksi.
 - 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) ,
 - 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
 - 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
 - 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiApkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
 - 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Saksi sendiri.
 - 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Saksi.
 - 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
 - Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Saksi yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.
 - Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Saksi tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Saksi bersama Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di kompleks Pindad kecuali Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Saksi dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago- Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malavanza warna silver yang dikemudian Sdr .Koko dengan penumpang Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr Oded dan Sdr. Agus , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh.---

7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Sdr Uci dan Sdr Erik selanjutnya Saksi juga membangunkan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Sdr. Oded kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama yang lainnya ngopi dan mengganti plat nomor mobil untuk avanza warna hitam dengan Nopol B 1077 AJD menggunakan perekat double tip di Jalan Cagak dekat kebun teh setelah itu kembali ke Jalan Cagak , avanza warna silver menunggu depan Polsek Jalan Cagak dan avanza warna hitam didepannya sekitar 50 meter untuk menunggu target /sasaran.
8. Bahwa sekria pukul 18.20 Wib dari depan Polsek jalan pelan pelan menuju arah Ciater Subang tidak lama kemudian Kopda Dadi Kusumah Atmaja menelepon Kopda Idrus yang diangkat oleh Saksi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja memberitahukan target sudah ada menggunakan mobil APV warna putih, kemudian Saksi menunggu sambil berjalan pelan-pelan dan setelah target lewat saksi berusaha mengejar sementara avanza warna silver mengikuti mobil APV dari belakang dan setelah menyalip mobil APV beberapa meter jalan beriringan setelah melewati tempat sepi Saksi menghentikan mobil secara mendadak sehingga mobil APV pun ikut berhenti , setelah itu Kopda Ahmad Idrus pun turun melalui pintu depan sebelah kiri, Sdr uci dan Sdr Erik turun melalui pintu tengah kiri sementara Saksi tetap didalam mobil, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 kali disusul suara kaca mobil pecah, supaya sopir dan penumpang APV keluar dari mobil tidak lama kemudian Saksi lihat dari kaca spion kiri avanza warna hitam sopir suzuki APV warna putih turun dari mobilnya dan disuruh masuk kedalam mobil avanza warna silver untuk dibuang namun entah dibuang kemana.
9. Bahwa setelah Kopda Dadi Kusumah Atmaja dapat menguasai mobil targer/APV lalu membawanya bersama Sdr. Agus kemudian Kopral Idrus, Sdr Uci dan Sdr Erik turun dari mobil selanjutnya bersama-sama Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Sdr Agus memindahkan tas uang dari mobil APV ke kursi belakang mobil avanza warna hitam dan setelah kursi belakang mobil avanza penuh walaupun masih ada 3 tas di mobil APV Kopda Dadi Kusumah Atmaja menyuruh Saksi pindah ke kursi belakang dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja mengemudi Kopda Ahmad Idrus duduk disampingnya Sdr. Erik dan Sdr Uci dan Sdr. Agus duduk dikursi tengah sementara saksi duduk di kursi belakang dengan posisi tidur ditumpukan tas uang.
10. Bahwa mobil berjalan menuju arah Subang lalu masuk pintu tol Wanayasa dan keluar pintu tol Buah Batu, dari pintu tol Buah Batu dikawal oleh Kopka Agus Mawi yang saat itu memakai seragam loreng menggunakan Suzuki Futura Nopol lupa pada saat itu Saksi dan Sdr. Agus pindah ikut ke mobil Kopka Agus Mawi dikursi tengah, sekira pukul 22.00 Wib tiba dirumah Kopka Agus Mawi di kompleks Pindad Kiaracondong Bandung pada saat itu dirumah sudah ada Sdr. Teguh, Sdr. Oded dan Sdr. Koko, lalu tas-tas berisi uang hasil rampokan diturunkan dari mobil avanza warna hitam dan dimasukan ke kamar depan setelah itu uang dibagi untuk 10 orang dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.900.000.000,-
11. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut karena dinas/piket dan hanya ikut dalam pertemuan perencanaan pencurian dengan kekerasan, namun meskipun tidak ikut dalam aksi pencurian dengan kekerasan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000.000,- .
12. Bahwa setelah pembagian uang selesai, sekira pukul 23.00 Wib Saksi pulang menggunakan mobil Suzuki Futura milik Kopka Agus Mawi sekalian mengantar Sdr Teguh, Sdr. Uci dan Sdr. Erik, setibanya dirumah di Bojong Awi Kaler Saksi menyimpan uang dilemari pakaian, istri Saksi sempat kaget dan menayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan mana dan Saksi jawab "ngerampok bank", setelah menyimpan uang Saksi kembali ke rumah Kopka Agus Mawi untuk mengantarkan mobil Suzuki Futura selanjutnya Saksi pulang lagi ke rumah untuk istirahat.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2016 sekira puku 16.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas Polda Jabar di rumah Saksi di kampung Bojong Awi Kaler dan diamankan di ruang tahanan Polres Subang bersama pelaku lainnya kecuali Sdr. Oded yang hingga saat ini belum tertangkap (buron).

14. Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Saksi gunakan untuk :

- Beli angkot jurusan Cicaherum - Cileunyi (over kredit) Rp.23.000.000,-
- Beli sepeda motor Kawasaki Ninja Rp.24.000.000,-
- Bayar hutang Rp.20.000.000,-
- Diminta iuran oleh Kopka Agus Mawi untuk Sdr. Rudi Rp.80.000.000,-
- Untuk foya foya taruhan balapan di Gasibu Rp.100.000.000,-

Total yang telah digunakan sebesar Rp.247.000.000,-

Sehingga bagian saksi sebesar (Rp. 900.000.000,-)-(Rp.247.000.000,-) = sisa sebesar Rp.653.000.000,-

15. Bahwa sisa uang sebesar Rp.653.000.000,- yang Saksi simpan dilemari di rumah sudah disita oleh penyidik Polres Subang namun jumlah pasti pada saat disita tidak tahu karena tidak iku menyaksikan pada saat uang sitaan dihitung oleh penyidik Polres Subang

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Idrus mendapatkan senjata api jenis pistol dan kelengkapan lainnya berupa munisi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Idrus menggunakan senjata api pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan untuk menakut nakuti korban dengan cara berdiri didepan mobil lalu menodongkan dan menembak kaca depan mobil APV dengan senpi tersebut .

17. Bahwa PT. TAG mengalami kerugian berupa uang miliaran rupiah, kerusakan mobil APV, sementara akibat yang dialami 3 orang korban karyawan PT. TAG Saksi tidak tahu karena belum pernah bertemu lagi .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 : Nama lengkap : Hari Rusli Alias Uci
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tgl lahir : Bandung, 21 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ujung Berung Kp. Cigending Rt.02 Rw.08
Ds.Cigending Kec Cilengkrang Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pertemuan perencanaan perampokan tanggal 13 September 2016 namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi yang baru dibeli dari uang hasil perampokan di Jln. Cinangka Rt/Rw/04/05 Ds. Mekarmulya Kec. Cilengkrang Bandung pada saat Saksi sedang makan mie di depan rumah Saksi ditangkap kemudian dibawa ke daerah Ujung Berung dan dibawa ke hotel Palm dekat station Bandung selama 4 hari dan selanjutnya Saksi dibawa ke Mapolda Jabar, dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Saksi ditahan di Polres Subang sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2016/pertengahan bulan puasa 2016 Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi untuk menemuinya di tempat pedagang kaki lima depan TMP Cikutra Bandung , lalu Saksi menemui Kopka Agus Mawi ditempat yang telah dijanjikan , pada saat itu Kopka Agus Mawi menawarkan Saksi pekerjaan "Ci kalau nanti saya ada proyek kamu mau ikut ngga? Saksi jawab "mau pak, proyek kemana" Kopka Agus Mawi menjawab "ngehadang mobil di jalan Ci tapi harus banyak orang jika kamu ada teman ajak aja" Saksi menjawab "iya gampang pak nanti saya hubungi bapak".
4. Bahwa satu minggu kemudian Kopka Agus Mawi menelepon Saksi dan berkata "Ci bisa ketemu ga ini saya di Pahlwan sudah ada Oded, Idrus, Dadi dan Agus sipil", lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi menemui Kopka Agus Mawi di TMP Cikutra sambil membawa Sdr. Erik, di TMP cikutra Saksi bertemu dengan Kopka Agus Mawi, Sdr.Teguh, Sdr. Oded, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, danKopda Ahmad Idrus kemudian terjadi pembicaraan rencana perampokan .
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan yang kedua bertempat di depan TMP Cikutra Bandung yang dihadiri oleh Saksi, Sdr.Teguh, Kopka Agus Mawi, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Koko, Sdr Agus sipil dan Sdr. Rudi dengan bahasan rencana perampokan.
6. Bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi mendapat telepon dari Kopka Agus Mawi diminta untuk bertemu di Masjid Pusdai Bandung (pertemuan ketiga) sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr.Teguh, Kopka Agus Mawi, Sdr Rudi, Sdr Koko, Kopda Ahmad Idrus dan Sdr . Agus Sipil. Sdr.Teguh dan Kopka Agus Mawi menjelaskan cara cara menghadang mobil yang akan dirampok .
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi untuk pertemuan keempat di Pasteur Bandung tepatnya di depan Toserba Giant Pasteur , ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Pak Agus, Sdr. Oded dan 3 orang temannya yang Saksi tidak kenal .
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang bersama Sdr. Erik dan Sdr. Zaenal didepan kantor Bina Marga Ujung Berung Sdr Oded dan Kopka Agus Mawi menghubungi Saksi menyampaikan kalau besok sekira pukul 15.00 Wib kumpul dirumah Kopka Agus Mawi didaerah Kiaracondong Bandung karena tahu masih kekurangan orang maka Saksi mengajak Sdr. Zenal yang saat itu mendengar percakapan Saksi dengan Kopka Agus Mawi untuk ikut dalam perampokan tersebut .
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr.Teguh, Sdr. Erik, Sdr. Zaenal, Sdr. Uci, Sdr. Koko, Sdr. Oded, Kopda Ahmad Idrus, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Agus sipil danKopka Agus Mawi (pertama kali Saksi bertemuTerdakwa) tertemuan tersebut adalah mematangkan rencana perampokan yaitu :
 - Perampokan dilakukan tanggal 14 September 2016
 - Obyek perampokan adalah kendaraan pengangkut uang
 - Tempat perampokan dilakukan didaerah cagak (sekitaran perkebunan teh sebelum obyek wisata Ciater) dengan pertimbangan jalan sepi dan keadaan cuukp gelap
 - Kendaraan yang digunakan 3 unit
 - Teknik dilapangan
 - Setelah kendaraan target berhenti secepat mungkin dengan cara apapun supaya karyawan yang ada didalam mobil segera dipindahkan ke avanza warna hitam serta langsung dibawa kearah bandung untuk dibuang kedaerah Lembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan avanza warna silver untuk mengangkut hasil rampokan dan untuk kendaraan target segera ditinggalkan.

10. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi, Kopka Agus Maw, Sdr. Erik, Sdr. Zaenal, Sdr. Uci, Sdr. Koko, Sdr. Oded, Kopda Ahmad Idrus, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Sdr. Agus sipil berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung sedangkan Pa Teguh (komandan) sesuai rencana berangkat mendahului dan Terdakwa tidak hadir karena ada acara dinas.
11. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan yang lainnya berangkat menuju Subang dengan menggunakan dua kendaraan avanza warna hitam dan warna silver, avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang Saksi, Sdr. Dadi dan Sdr. Erik, mobil silver dikemudikan oleh Sdr. Koko dengan penumpang Sdr. Agus Sipil, Sdr. Oded dan Kopda Ahmad Idrus sedangkan Kopka Agus Mawi saksi tidak tahu kemana perginya.
12. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan yang lainnya berhenti ditempat makan padang depan Mako Brimob untuk istirahat dan makan setengah jam kemudian dengan beriringan dua mobil melanjutkan perjalanan menuju ke arah Subang dan sampai dibunderan pertama kota Subang Saksi dan yang lainnya berhenti dan berputar balik ke arah Bandung lalu sekira pukul 15.00 Wib berhenti di pom bensin jalan Cagak sambil menunggu kabar dari Terdakwa yang akan menyusul dan akan bergabung tetapi informasi dari Terdakwa tidak dapat menyusul karena ada kerjaan dinas.
13. Bahwa karena Terdakwa batal ikut melakukan perampokan yang tadinya menggunakan 3 kendaraan batal kemudian Sdr. Zaenal dengan Sdr. Koko berdiskusi siapa yang duluan ada kesempatan menyalip mobil target itu yang melakukan eksekusi.
14. Bahwa dalam pencurian dengan kekerasan saksi berperan membongkar kunci brangkas mobil PT. TAG dan memasukkan uang hasil perampokan tersebut kedalam mobil avanza warna hitam dan mengganti plat nomor mobil avanza warna hitam.
15. Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat perampokan karena sedang berdinis tetapi ikut dalam pertemuan terakhir.
16. Bahwa Saksi mendapat bagian dari hasil perampokan sebesar Rp.905.000.000,-, uang tersebut oleh Saksi digunakan untuk :
 - Membeli rumah dari Sdr. H Ayi yang terletak Kp Cinangka Rt/Rw 005/004 Ds. Mekarwangi Kec. Cilengkrang Bandung sebesar Rp.675.000.000 tetapi baru Saksi bayar Rp.650.000.000,- karena sisanya akan dibayar setelah sertifikat rumah sudah balik nama a.n saksi
 - Membeli kendaraan avanza warna silver Nopol lupa disebuah showroom daerah Ciatel Bandung sebesar Rp.140.000.000,-
 - Membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 Cc warna hitam Nopol lupa dari Sdr. Ruliana warga Desa Cilengkrang II Kota Bandung sebesar Rp.22.500.000,-
 - Saksi kembalikan kepada Kopka Agus Mawi karena ada perintah untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.80.000.000,-
 - Membeli HP merk Oppo Type F 1 warna putih sebesar Rp.2.700.000,-
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 saksi bersama Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh, Terdakwa dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja berziarah di Lebak Banten dan Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika pulang berziarah Saksi bersama Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh, Terdakwa dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja diteangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan perampokan mobil jasa pengiriman uang milik PT TAG di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Cidaat Kab Subang, kemudian Saksi dan yang lainnya dibawa ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 2 dibawa ke Polres Subang dan ditahan di ruang tahanan Polres Subang.

18. Bahwa sisa dari uang sekitar Rp.20.000.000,- disita oleh pihak kepolisian pada saat Saksi ditangkap.
19. Bahwa alat yang dibawa pada saat melakukan perampokan adalah 2 palu besar, 1 buah linggis, 2 pucuk senjata api, lakban dan beberapa kupluk serta sarung tangan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat tersebut karena pada saat Saksi naik ke mobil avanza warna hitam semua peralatan sudah ada.
20. Bahwa saksi tidak tahu disimpan dimana pistol yang dipergunakan oleh Kopda Ahmad Idrus karena saat itu Saksi ketakutan dan tidak memperhatikan kemana senjata api tersebut.
21. Bahwa penyebab Kopka Agus Mawi merekrut Saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan karena Saksi pernah akan meminjam uang kepada Kopka Agus Mawi namun Kopka Agus Mawi tidak ada uang bahkan Kopka Agus Mawipun sedang banyak hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 : Nama lengkap : Rudi Putra
Pekerjaan : Pedagang (eks anggota TNI)
Tempat, tgl lahir : Palembang, 3 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cicau Ds. Jaya Mekar Kec. Padalarang
Barat Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada pertemuan di warung makan Jayen di daerah Pasteur Bandung sekira bulan Juli 2016 dan Saksi kenal dengan Kopka Agus Mawi sejak tahun 1996 saat Saksi masih berdinis di Yonkav 4 Dam III/Slw, kenal dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja pada tahun 1999 pada saat Saksi masih berdinis aktif di Yonkav 4 Dam III/Slw, kenal dengan Kopda Ahmad Idrus sekira bulan Juli 2016 di warung makan Jayen di daerah Pasteur Bandung, dengan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2016 setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2016 Kopka Agus Mawi menelepon Saksi melalui HP dengan perkataan "ada proyek dari Pa Teguh (Komandan)", lalu Saksi jawab "merapat saja bang ke Padalarang daerah Ciburuy tempat rekreasi". Kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di tempat rekreasi Ciburuy lalu ngobrol-ngobrol, dalam obrolannya Kopka Agus Mawi menawarkan kepada Saksi bahwa ada proyek untuk merampok kendaraan yang bermuatan uang, lalu Saksi bilang "saya pikir-pikir dulu bang" selanjutnya Kopka Agus Mawi berkata "kalau ada minat datang saja ke daerah Pastur dan untuk waktunya tunggu informasi dari saya".
3. Bahwa sekitar kurang lebih 1 minggu setelah itu Kopka Agus Mawi menelepon Saksi dan berkata "merapat kesini di daerah Pasteur Bandung di warung makan Jayen", kemudian Saksi datang ketempat tersebut dan waktunya sekira pukul 19.30 Wib dan ditempat tersebut telah hadir Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Terdakwa, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh (komandan) dan Sdr Oded.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 dilakukan pertemuan kedua, Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi untuk merapat ke Masjid di MGI daerah Gasibu Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu sekira pukul 19.30 Wib kemudian ditempat tersebut sudah hadir Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Terdakwa, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh (komandan), Sdr. Oded dan Sdr. Koko, pertemuan tersebut dipimpin oleh Sdr. Teguh yang menyampaikan bahwa ada proyek untuk penghadangan terhadap kendaraan pembawa uang dan merampas uang tersebut dimana dalam kendaraan yang mau dihadang membawa uang sebanyak 10 milyar lebih dikawal oleh 1 orang pensiunan anggota TNI namun tidak membawa senjata api, dan saat itu semua yang ikut pertemuan setuju, namun waktunya belum dibahas, kemudian Sdr. Teguh dibantu oleh Kopka Agus Mawi menyusun strategi dalam penghadakan kendaraan pembawa uang namun belum ditunjuk tugas masing-masing hanya baru membahas strategi dalam penghadangan kendaraan pembawa uang tersebut, selesai pembicaraan lalu Saksi dan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

5. Bahwa sekira 2 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Saksi pulang ke Palembang dan selama di Palembang Saksi tidak pernah ada yang menghubungi, selanjutnya setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanggal 12 September 2016 dan Saksi kembali ke Bandung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dan tiba di Bandung pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi menonton TV dirumah dalam program patroli di TV Indosiar dan disiarkan berita tentang perampokan kendaraan pembawa uang sebesar 45 milyar di daerah Subang.
6. Bahwa pada sore harinya ada berita lagi di TV dalam topik yang sama, Saksi curiga bahwa ini adalah tindak lanjut dari perencanaan yang telah dilakukan pada saat Saksi hadir dengan Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi serta yang lainnya kurang lebih 7 orang, setelah mengetahui berita tersebut Saksi langsung datang kerumah Kopka Agus Mawi di KPAD Pindad Bandung namun tidak ketemu dan menurut istrinya Kopka Agus Mawi sudah 2 hari tidak pulang, lalu Saksi menghubungi Kopka Agus Mawi melalui HP dan tersambung kemudian Saksi menanyakan posisi Kopka Agus Mawi dan dijawab oleh Kopka Agus Mawi "kita ketemuan aja di Jln. Bypass Sukarno Hatta tepatnya diperempatan jalan menuju Buah Batu" setelah itu Saksi menemui Kopka Agus Mawi yang sedang mengemudikan truk dinas di tempat yang sudah disepakati lalu Saksi bertanya kepada Kopka Agus Mawi "bang dapat duit ya" Kopka Agus Mawi menjawab "diam jangan ribut, sudah kamu ikut saya dulu ada bagian untuk kamu".
7. Bahwa Saksi mendapat bagian dari uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.300.000.000,- sebagai uang tutup mulut, uang tersebut oleh Saksi digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Heri sebesar Rp.150.000.000,-, untuk sedekah Rp.50.000.000,-, untuk biaya hidup sebesar Rp.50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.
8. Bahwa dalam perampokan tersebut Saksi tidak berperan apa-apa, dan Saksi juga tidak mengetahui peran dari Kopka Agus Mawi, Terdakwa, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus, namun didalam pertemuan yang Saksi hadir Saksi ketahui Kopka Agus Mawi dan Terdakwa perekrut orang yang ikut dalam perampokan tersebut karena saat itu masih kurang orang, sedangkan Kopda Ahmad Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja Saksi kurang mengetahuinya peranannya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa orang yang ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah Saksi ditangkap dan ditahan di Polres Subang Saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan ada 10 orang termasuk 4 orang anggota TNI namun dari keempat orang tersebut semuanya ikut dalam pencurian dengan kekerasan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sdr. B. orang yang ikut dalam pelaksanaan pencurian dengan kekerasan diketahui uang yang diambil sebesar 9 milyar lebih namun per orangnya dapat bagian berapa Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa Saksi ketahui dan menduga dari pertemuan pertama pencetus ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Teguh (komandan) karena saat pertemuan pertama dan kedua Sdr. Teguh selalu yang berbicara dan menjelaskan objek yang akan dirampok, dalam pertemuan tersebut juga dibahas dalam waktu dekat akan ada kendaraan yang akan membawa uang dari Subang ke Bandung dengan tiga orang didalamnya termasuk seorang pensiunan dari TNI tanpa membawa senjata api, Sdr. Teguh (komandan) menyampaikan kalau Sdr. Teguh pernah bekerja sebagai security perusahaan yang bergerak dalam bidang pengantar/pengirim uang, dari beberapa hal tersebut Saksi menduga pencetus rencana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. Teguh.
12. Bahwa Saksi kurang mengetahui cara para pelaku melakukan kejahatannya, Saksi tidak mengetahui adanya salah satu eksekutor dalam pencurian tersebut ada yang membawa senjata api karena Saksi tidak ikut dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi di Padalarang, Saksi diamankan oleh kepolisian dari Polda Jabar karena keterlibatan Saksi menerima uang hasil kejahatan dan kemungkinan Kopka Agus Mawi yang menginformasikan keterlibatan Saksi.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa, Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, kemungkinan semua butuh uang untuk biaya hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 : Nama lengkap : Andi Kurniadi Eka Setya Budi, S T K
Pangkat, NRP : Ipda, 91100521
Jabatan : Kanit 1 Reskrim
Kesatuan : Polres Subang
Tempat, tgl lahir : Sengkang, 11 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Soklat Jln Mayjen Sutoyo Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kanit -1 Reskrim Polres Subang dengan tugas pokok diantaranya membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum diantaranya perkara pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di wilayah hukum Polres Subang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang Jawa Barat telah terjadi perampokan, yang menjadi korban adalah salah satu perusahaan jasa pengambilan/pengiriman uang, dimana yang menjadi sasaran para pelaku adalah mobil milik PT TAG jenis APV warna putih Nopol B 9895 NCD yang dikemudikan oleh Sdr. Johan, satu orang penumpang a.n Sdr. Bayu dan satu orang pengawal /security a.n Rustam. Didalam mobil tersebut terdapat 10 tas yang berisi uang sebesar Rp.17.000.000.000,-, 7 tas diantaranya berhasil diambil oleh para pelaku pencurian dengan jumlah nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerugian sebesar Rp.10.900.000.000,- sebagaimana Laporan Polisi yang dibuat di Polsek Jalan Cagak Polres Subang.

4. Bahwa modus yang digunakan oleh para pelaku Curas yaitu menggunakan mobil avanza warna hitam menyalip kendaraan korban jenis APV warna putih lalu berhenti mendadak hingga APV menabraknya, lalu mobil avanza warna silver menabrak mobil APV dari belakang, selanjutnya korban/penumpang mobil APV dipindahkan ke mobil avanza warna silver dan dibuang di daerah Dago Pakar Bandung, sementara uang dari mobil APV dipindahkan oleh para pelaku Curas ke mobil Avanza warna hitam.
5. Bahwa setelah menerima limpahan laporan Polisi dari Kapolsek Jalan Cagak terkait perkara Curas tersebut selanjutnya Tim penyidik Polres Subang dibawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Yandri Mono S.IP mendapat perintah dari pimpinan untuk mengusut tuntas perkara tersebut selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan diantaranya :
 - Tanggal 27 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Tim Ditkrimum Polda Jabar menangkap pelaku sipil a.n Sdr. Uci dan Sdr. Zenal di Bandung selanjutnya ditahan di ruang tahanan Polres Subang.
 - Tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib penyidik gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap Sdr. Erik di daerah Banjar Ciamis selanjutnya ditahan di ruang tahanan Polres Subang.
 - Tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib 6 orang tim gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Saksi berhasil menangkap 6 orang yaitu Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Terdakwa, Sdr. Koko dan Sdr. Teguh di kawasan makam kampus Kidair Desa Sajiramoka Kab. Lebak Banten, karena adanya upaya perlawanan dan dikhawatirkan para pelaku melukai warga yang ada disekitar penangkapan sehingga anggota Tim menembak salah seorang pelaku yaitu Terdakwa dibagian kaki sebanyak satu kali. Selanjutnya Sdr. Koko dan Sdr. Teguh diamankan di ruang tahanan Polres Subang, sementara pelaku dari oknum TNI a.n Kopka Agus Mawi, Terdakwa, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus diserahkan ke Pomdam III/Slw.
 - Tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib tim penyidik gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap Sdr. Rudi Putra di Cimahi
 - Tanggal 3 Oktober 2016 tim penyidik gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap Sdr. Agus di Cipanas Cianjur selanjutnya diamankan di ruang tahanan Polres Subang
 - Satu orang pelaku sipil a.n Sdr. Oded sampai saat ini masih buron.
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui pelaku Curas sebanyak 12 orang, terdiri dari 8 orang warga sipil yaitu Sdr.Uci, Sdr.Zenal, Sdr.Agus, Sdr.Teguh Mulyono Alias Komandan, Sdr. Erik, Sdr. Koko, Sdr. Rudi Putra dan Sdr. Oded, 4 orang diduga oknum anggota TNI AD dari kesatuan Kodam III/Slw yaitu Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Kopka Agus Mawi dan Terdakwa.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyidikan diketahui juga alat yang digunakan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja Cs pada saat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan diantaranya 2 pucuk senjata api pistol jenis/merk belum diketahui yang diduga di gunakan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus, 2 buah martil dan 1 buah linggis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut pengakuan dari Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus 2 pucuk senjata api yang digunakan saat melakukan aksi Curas sudah dibuang di sungai Citarum, adapun barang berupa 2 buah martil, 1 buah linggis dan 2 unit mobil avanza warna hitam dan silver telah disita oleh penyidik Polres Subang.

9. Bahwa pihak penyidik Polres Subang belum pernah melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti senjata api jenis pistol yang digunakan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus dengan pertimbangan tempat pasti dibuangnya belum jelas dan pertimbangan lain saat ini arus sungai Citarum cukup deras mengingat sedang musim hujan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat ijin resmi terkait kepemilikan senjata api jenis pistol yang digunakan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus

11. Bahwa dari pelaku Curas yang dilakukan oleh Sdr. Teguh dkk 6 orang penyidik Polres Subang telah menyita :

- Dari Sdr.Teguh 1 unit mobil Suzuki Grand Vitara warna silver
- Dari Sdr Uci 1 buah rumah di daerah Cinangka Desa Mekarwangi Kec. Cilengkrang Bandung dan satu unit mobil avanza warna silver
- Dari Sdr.Koko 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu
- Dari Sdr .Agus 1 unit mobil Jaguar warna silver , 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tax, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax
- Dari Sdr.Zenal 1 unit sepeda mtoor Kawasaki Ninja RR
- Dari Sdr Erik 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria

Sitaan uang hasil curian yang disita dari para pelaku sipil Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena penyitaan dilakukan langsung oleh penyidik yang memeriksa pelaku atas sepengetahuan Kasat Reskrim AKP Yandri Mono S.IP

12. Bahwa dari pelaku Curas yang dilakukan oleh Kopka Agus Mawi cs penyidik Polres Subang telah menyita :

- Dari Kopka Agus Mawi 1 unit mobil avanza Veloz
- Dari Kopda Dadi Kusumah Atmaja 1 unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu
- Dari Terdakwa 1 unit mobil Honda Brio wana orange dan 1 unit sepeda motor Yamaha Fixion warna merah.

Sitaan uang hasil curian yang disita dari para pelaku oknum TNI AD Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena penyitaan dilakukan langsung oleh penyidik yang memeriksa pelaku atas sepengetahuan Kasat Reskrim AKP Yandri Mono S.IP

13. Bahwa akibat dari Curas yang dilakukan oleh para pelaku PT TAG mengalami kerugian uang sekitar Rp.10.900.000.000,-, mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD pecah kaca pintu depan kanan dan kiri.

14. Bahwa untuk jumlah kerugian PT TAG yang sudah berhasil dikembalikan /disita dari para pelaku Curas belum dapat dikalkulasi karena proses penyidikan masih berlangsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan, yaitu :

Saksi Tambahan-16 : Nama : Risman Fakh
Pekerjaan : Karyawan PT. TAG
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal: Jl. Jeruk Gg. Robayah No. 153 RT.
13/ 07 Kel. Lenteng Agung, Jaksel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Pejabat Internal Audit PT. TAG yang bertugas menangani audit ke cabang-cabang dan apabila ada fraud (kejadian) Saksi yang menangani jumlah kerugian, kronologis kejadian, perkembangan kejadian, dan claim kerugian.
2. Bahwa klien PT. TAG seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank DKI, dan Bank BRI (Perusahaan Tol adalah nasabah BCA).
3. Bahwa dalam kejadian perkara ini klien PT. TAG adalah Bank BCA PT. CSF Subang (finance) PT. MPP yang uangnya ada dalam mobil yang dirampok merupakan tanggung jawab PT. TAG dan oleh PT. TAG sudah diganti atau diselesaikan.
4. Bahwa uang yang dibawa atau dikirim oleh PT. TAG tersebut sudah diasuransikan ke asuransi Wahana Tata dengan perjanjian kerugian dapat diklaim ke asuransi Wahana Tata sebesar 95% dari kerugian yang terjadi.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-17 : Nama : Ardian Wirjanatu
Pekerjaan : Kadep Klaim di PT. Aswata
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22-09-1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat Tempat tinggal : Sumber festival blok AE 6 No.3
Grand Wisata Kabupaten Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini adalah menyangkut masalah klaim PT. TAG yang menjadi nasabah dari perusahaan Saksi di Asuransi Wahana Tata .
2. Bahwa PT. TAG merupakan nasabah dari asuransi Wahana Tata yang mengasuransikan uang yang dikirim/ dibawa oleh PT. TAG dari wilayah Subang ke Bandung.
3. Bahwa PT. TAG mengajukan klaim asuransi kepada asuransi Wahana Tata atas kejadian perampokan terhadap mobil pembawa uang milik PT. TAG di Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang pada tanggal 14 September 2016 pukul 18.30 Wib.
4. Bahwa PT. TAG mengalami kerugian 10.956.650.000,- yang diasuransikan ke pihak Saksi.
5. Bahwa klaim PT. TAG tersebut ditolak oleh asuransi Wahana Tata karena PT. TAG dalam pengawalannya menyalahi SOP yaitu seharusnya saat membawa/ mengirim uang tersebut harus dikawal oleh Satpam atau anggota Polisi atau TNI yang bersenjata api, namun pada kenyataannya pengiriman uang hanya dikawal oleh seorang pensiunan TNI tanpa dibekali senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PT. TAG tidak bisa lagi dinegosiasi karena sudah menjadi perjanjian asuransi.
7. Bahwa PT. TAG telah bekerjasama dengan asuransi Wahana Tata.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31020120971182.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 bertepatan dengan bulan puasa, pada saat Terdakwa sedang main catur dengan Kopka Agus Mawi di kantor Ton Ang Denmadam III/Slw, sambil bermain mereka cerita masalah pribadi masing-masing, kemudian sampai pada pembicaraan menawarkan bisnis yang menghasilkan uang, Kopka Agus Mawi mengatakan bisnis mengambil uang, selesai main catur tersebut mereka melaksanakan tugas seperti biasa, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 setelah apel pagi sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa bertemu Kopka Agus Mawi di Kantor Ton Ang lalu Kopka Agus Mawi berhenti sebentar tepatnya di ruangan piket Ton Ang dan berkata kepada Terdakwa " nanti malam kumpul sehabis magrib sekira jam 19.00 Wib di rumah saya", apabila nanti malam sudah mau berangkat telpon saya.! "Terdakwa " Iya nanti saya telpon !"
3. Bahwa sehabis Magrib Terdakwa ditelepon oleh Kopka Agus Mawi yang menanyakan jam berapa akan ke rumahnya, dan sekira jam 20.30 Wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Kopka Agus Mawi dan menanyakan kapan akan kerumahnya lalu Terdakwa jawab setelah kegiatan selesai, selanjutnya pada sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Kopka Agus Mawi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sebelumnya Terdakwa menelpon dimana alamatnya, dan dijawab oleh Kopka Agus Mawi berangkat saja menuju Polsek di bawah Fly Over Jalan Kiara Condong sampai ditempat tersebut Belok kiri, sekira 200 meter berhenti dan nanti akan ada yang jemput, sesampainya di tempat yang disebutkan Terdakwa di jemput oleh Sdr.Rudi Candra/Koko, lalu Terdakwa di bawa menuju rumah Kopka Agus Mawi, setibanya di rumah Kopka Agus Mawi, orang sudah berkumpul dan rapat sudah hampir selesai.
4. Bahwa oleh Kopka Agus Mawi Terdakwa dikenalkan kepada orang-orang yang akan ikut dalam aksi perampokan tersebut, dimulai dari Sdr.Hari Rusli als Uci, Sdr.Riki Nurdia, Sdr. Erik zenal, Sdr. Oded (DPO), Sdr.Rudi Candra/Koko, sementara untuk Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus, sudah dikenal oleh Terdakwa terlebih dahulu karena satu kantor di Denmadam III/Slw, tak lama kemudian Kopka Agus Mawi berbicara di forum rapat tersebut bahwa pada pelaksanaan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang pengemudi satu adalah Terdakwa dan Pengemudi dua Sdr.Rudi Candra/Koko, setelah selesai Terdakwa langsung pulang kerumah di Rancaekek.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa berdinis seperti biasa, setelah Waktu Zuhur Terdakwa ditelepon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja: " Kapan akan kesini (kerumah Kopka Agus Mawi) "Terdakwa menjawab" saya masih melayani, jadi belum bisa datang ".
6. Bahwa sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa sedang mencuci mobil bis di kantor karena baru pulang dari melayani tamu VIP PON Jabar, Kopda Dadi Kusumah Atmaja menelepon dengan perkataan " Ton ini jatah kamu pek go

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100) rumah - rumah Agus Mawi terserah mau ambilnya kapan," Terdakwa belum sempat menjawab telepon sudah diputus, sekira 15 menit kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Kopka Agus Mawi, sesampainya di tempat tersebut uang bagian Terdakwa sudah disiapkan di dalam rumah diletakkan dekat pintu kamar dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja menunjukkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,-.

7. Bahwa lalu Terdakwa bersalaman dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Terdakwa di peluk oleh Kopka Agus Mawi, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa dihitung terlebih dahulu (uang tersebut sudah dibungkus pakai kain taplak meja), Terdakwa mengucapkan terima kasih, lalu uang tersebut di masukkan kedalam tas pakaian yang selalu Terdakwa bawa apabila berangkat kerja, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, mandi ganti baju dan tidur sementara uangnya disimpan dalam lemari pakaian di rumah kontrakan, tetapi istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan uang tersebut, pagi harinya Terdakwa berdinis seperti biasa membawa bis mengantar anggota Denma yang akan melaksanakan Uji Petik Garjas di Pusdikjas Cimahi, sore harinya Terdakwa pulang ke rumah, tapi pada saat Terdakwa masih dikantor ada orang yang membangunkan Terdakwa ketika tidur di kamar piket Tonang, yang membangunkan Peltu Bambang karena Terdakwa memiliki hutang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa bilang besok saja di bayar, kemudian Peltu Bambang pergi dan Terdakwa pulang kerumah.
8. Bahwa ketika sehabis Magrib Sdr. Rudi Candra/Koko menelepon Terdakwa dan memanggil kerumahnya, lalu Terdakwa kerumah Sdr. Rudi Candra/Koko mengobrol, dan bercerita tentang kejadian perampokan tersebut lalu Sdr. Rudi Candra/Koko bertanya kepada Terdakwa " mau dibelikan motor atau uangnya saja, saya sudah ngobrol sama istri karena pak Anton sudah sering bantu kita," Terdakwa menjawab, " kalau motor mah sudah ada." Sehingga Sdr. Rudi Candra/Koko memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan alasan Terdakwa sudah sering direpotin sama Sdr. Rudi Candra/Koko. uang yang sudah dibungkus plastik Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan istri Terdakwa (Sdri. Ika Suartika) ada di rumah, lalu Terdakwa membuka bungkusan berisi uang, lalu Sdri. Ika Suartika bertanya itu uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang dari Sdr. Rudi Candra/Koko katanya bayar hutang,
9. Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr. Rudi Candra/Koko sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :
 - Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp. 45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - Membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016.
 - Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
 - Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedekah hartanya orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Sedekah harta ke kampung saya di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Sisanya saya gunakan untuk belanja ± Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah kurang sehingga banyak hutang, kemudian Terdakwa meminjam lagi ke BRI pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga hutang Terdakwa hanya satu tempat saja, namun setelah uang BRI tersebut keluar langsung di bawa pulang dan belum sempat untuk membayar hutang, namun ketika dapat uang dari hasil kejahatan tersebut, hutang-hutang Terdakwa di lunasi semua, kecuali hutang di BRI.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tepatnya di area tempat Ziarah Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polda Jabar dan Polres Subang bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr.Teguh dan Sdr.Rudi Candra/Koko, kemudian di bawa ke Polda Jabar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, diserahkan ke Pomdam III/Slw.
13. Bahwa penangkapan tersebut siang hari sekira pukul 12.00 Wib, yang menangkap Terdakwa ada tiga orang polisi berpakaian preman/sipil semua, sedangkan Kopka Agus Mawi dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja sudah ditangkap terlebih dahulu di tempat yang berbeda, Terdakwa selesai Ziarah di makam keramat menunggu Kopka Agus Mawi di Warung yang terdapat di dekat pintu masuk/keluar parkir Ziarah, ketika ada mobil Kopka Agus Mawi melintas lalu dihentikan, setelah berhenti ternyata didalamnya ada Kopda Ahmad Idrus sudah ditangkap dan jongkok dilantai mobil kursi tengah, dengan dikawal oleh anggota Polisi dengan cara diinjak punggungnya mepet ke Jok Mobil, kemudian sopir turun lalu menyuruh Terdakwa naik kemobil dan Kopda Ahmad Idrus dipindahkan ke kursi belakang, pada saat Kopda Ahmad Idrus Pindah ke kursi belakang, Terdakwa akan masuk kedalam mobil (sudah setengah badan masuk ke mobil) Terdakwa ditembak dari belakang oleh anggota polisi yang mengemudikan mobil tersebut sebanyak satu kali di betis kaki kiri dan tembus mengenai jok mobil padahal Terdakwa tidak melakukan perlawanan sedikitpun.
14. Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis senjata yang digunakan oleh petugas polisi untuk menembak Terdakwa karena Terdakwa ditembak dari belakang dan tidak melihat langsung saat penembakan tersebut hanya terdengar suara letusan senjata api, Terdakwa tahu tertembak setelah berada didalam mobil dan Kopda Ahmad Idrus memberitahu bahwa ada darah keluar dari kaki Terdakwa, lalu oleh polisi yang berada didalam mobil tersebut kaki Terdakwa di tutup pakai lakban yang berwarna kuning termasuk mata dan tangan juga dilakban.
15. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa petugas polisi yang menembak Terdakwa bernama panggilan Ade, Terdakwa mengetahui nama tersebut pada saat didalam mobil petugas polisi saling berbicara satu sama lainnya dengan menyebut nama sehingga Terdakwa jadi tahu bahwa yang melakukan penembakan terhadap Terdakwa adalah bernama Ade.
16. Bahwa pada saat pergi ke Rangkas Bitung Terdakwa bersama dengan Kopka Agus Mawi kendaraan mobil Honda Brio Nopol B 2140 SFW dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol Z 2409 BU ditinggalkan dirumah, namun ketika di periksa oleh penyidik Polres Subang pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihadirkan oleh penyidik dari Polres Subang bahwa kendaraan tersebut sudah disita dan di bawa ke Polres Subang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-Barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah.
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange.

Surat - surat :

- a. 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti.
- b. Foto Copy Kwitansi Pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj.Rosmini ,S.E.
- c. Foto Copy KTP Almh Hj.Rosmini,S.E.
- d. Foto Copy Surat Kematian Almh.Hj.Rosmini,S.E
- e. Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor :STP/ /X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri Nrp.83020572.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw , setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31020120971182 .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Denmadam III/Slw,Kopda Dadi Kusuma Atmaja (Saksi-3) sejak tahun 2005 di Denmadam III/Slw, Kopda Ahmad Idrus (Saksi-4) sejak tahun 2015 di Denmadam III/Slw,Sdr.Rudi Candra alias Koko(Saksi-6) sejak tahun 2011 ketika Terdakwa mengontrak rumah yang bersebelah dengan Saksi-6 di Komplek Griya Permata Raya Rancaekek Kab. Bandung,Sdr.Riki Nurdiah Alias Agus (Saksi-7) sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Sriwijaya Bandung di rumah kost Sdr . Alvin,Sdr.Erik Supriyatna pada tanggal 13 September 2016 di rumah Saksi-2,Sdr.Hari Rusli (Saksi-10) pada saat pertemuan perencanaan perampokan tanggal 13 September 2016,Sdr.Rudi Putra (Saksi-11) sekira bulan Juli 2016 pada saat ada pertemuan di warung makan Jayen didaerah Pasteur Bandung,Sdri.Ika Sartika (Saksi-12) dan tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Saksi-12 yang merupakan istri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2015 Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Saksi-5 adalah orang yang pertama kali membicarakan rencana perampokan dengan Saksi-2 terhadap kendaraan milik PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) dan selama kurang lebih 6 bulan(dari bulan April 2016 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan September 2016) Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 mempelajari lokasi, situasi, medan dan tempat eksekusi perampokan.

4. Bahwa benar Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-5) merupakan purnawirawan TNI dari satuan Ditpalad Bojong Koneng Bandung sekira tahun 2011 lalu bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) di Jln Lingkar Selatan Bandung sebagai tenaga security, PT. TAG perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan penarikan uang baik dari Bank BCA maupun dari Alfamart yang ada di kota Bandung namun Saksi-5 bekerja hanya sebentar dan Saksi-5 pernah mengawal satu kali di PT. TAG untuk penarikan maupun pengambilan uang di Bank BCA yang ada di Bypass Gede Bage dan Rancaekek.
5. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) berkeluh kesah kepada Kopka Agus Mawi(Saksi-2) terkait kondisi ekonomi keluarga yang sedang banyak hutang, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bisnis pengambilan uang dengan cara merampok dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 tersebut.
6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2016 Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko main kerumah " Saksi-6 jawab "ya pak, saya kerumah" setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi-6 ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" Terdakwa mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya kita bertemu di suatu tempat tapi untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
7. Bahwa benar dua hari kemudian ketika Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) pulang kerja, Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ko,habis maghrib kita bertemu di Pusdai Bandung". Setelah maghrib Saksi-6 berangkat ke Pusdai bersama Terdakwa dan setibanya di Pusdai bertemu dengan Sdr. Teguh(Saksi-5), Sdr. Oded, Sdr. Riki Nurdiah alias Agus (Saksi-7) dan Kopka Agus Mawi(Saksi-2). Pada pertemuan tersebut Saksi-5 menyampaikan tentang lokasi target perampokan uang, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
8. Bahwa benar seminggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh, Sdr. Agus/Riki, Kopka Agus Mawi, Sdr.Rudi Candra, Kopda Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan yaitu untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG.
9. Bahwa benar sasaran pencurian dengan kekerasan adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD bertempat di jalan Subang-Bandung, menurut Sdr. Teguh(Saksi-5) selaku perencana perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar uang milik PT TAG dan yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk dikursi tengah.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta datang kerumah Saksi-2 (Kopka Agus Mawi) di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung, untuk mematangkan rencana perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG di daerah Subang, turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut para pelaku Pencurian dengan kekerasan diantaranya Saksi-2 (Kopka Agus Mawi), Saksi-3 (Kopda Dadi), Saksi-4 (Kopda Idrus), Saksi-5 (Sdr. Teguh Als Komandan), Saksi-6 (Sdr. Koko als Rudi Candra), Saksi-7 (Sdr.Riki Nurdiah), Saksi-8 (Sdr. Erik Supriyatna als Erik), Saksi-9 (Sdr.Zenal Mustofa), Saksi-10 (Sdr.Hari Rusli als Uci), Sdr. Oded (DPO).Pertemuan tersebut dipimpin Sdr Teguh(Saksi-5) sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) dan dalam rapat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT.TAG berisi uang minimal 12 milyar dan disepakati setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-2).

11. Bahwa benar pembagian tugas dari hasil rapat terakhir pada tanggal 13 September 2016 dalam aksi perampokan tersebut adalah :

- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengamanan belakang.
- Kopda Dadi Kusuma Atmaja bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengamanan belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Terdakwa dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor .

12. Bahwa benar alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr.Erik, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan. Sdr. Teguh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saling sagan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Kopda Dadi Kusuma Atmaja yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.

- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Kopda Dadi Kusuma Atmaja tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib petugas RUN 6 Sdr. Bayu dan Sdr. Johan dengan menggunakan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG dan dikawal oleh Sdr.Rustam (pengawal) berangkat menuju ke Subang dengan membawa uang tukaran untuk gerbang Tol Kalijati sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan gerbang Tol Subang sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sasaran pengambilan uang :

- Pertama ke gerbang Tol Kalijati Rp.86.360.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- Kedua ke gerbang Tol Subang Rp.150.381.500,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Ketiga ke PT. CSF Subang Rp.64.959.500,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Keempat ke PT. MPP Subang Rp.365.897.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- Kelima ke Bang BCA Kcp Pamanukan Rp. 5.240.000.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)
- Keenam ke bank BCA Kcu Subang Rp.11.016.650.000,- (sebelas milyar enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang ada di mobil PT TAG hasil transaksi yang dibawa petugas PT. TAG RUN 6 adalah sejumlah Rp.17.004.248.900,- (tujuh belas milyar empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Sdr.Zaenal Mustofa bersama Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di kompleks Pindad kecuali Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr.Zaenal Mustofa dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago- Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudikan Sdr .Koko dengan penumpang Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Oded dan Sdr. Agus/Riki , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr.Teguh (Saksi-5) dijemput oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Cikutra dengan menggunakan suzuki futura langsung menuju ke Bank BCA Subang, sementara dua kendaraan avanza warna silver dan avanza warna hitam yang sudah disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Saksi-5 parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Saksi-5 menunggu dimobil sementara Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi dan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.

16. Bahwa benar setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Sdr.Teguh (Saksi-5) mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil suzuki futura yang dikemudikan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) sambil Saksi-5 memandu dengan menggunakan HP kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) sebagai eksekutor termasuk pergerakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Saksi-5 dengan Saksi-3 kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah dijalan Cagak selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang.

17. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik PT. TAG sedang melaju eksekusi dilakukan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal(Saksi-9) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko(Saksi-6).
18. Bahwa benar setelah Suzuki APV warna putih berhenti Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil (palu) dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi-7 membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko, kemudian pada saat akan kembali ke kendaraan suzuki APV Saksi-7 mendengar letusan senjata api sebanyak 1 kali.
19. Bahwa benar setelah itu keluar lagi satu orang karyawan yang ada didalam kendaraan suzuki APV warna putih tersebut dan dibawa oleh Sdr. Oded dan Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) membantunya menuju kendaraan avanza warna silver kemudian langsung pergi dengan didampingi Sdr Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai, saat sedang diperjalanan ada 1 orang lagi yang keluar secara tiba-tiba dari kendaraan suzuki APV warna putih yang diambil alih dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja namun membiarkannya lolos karena situasi tidak memungkinkan untuk mengejanya (arus lalu lintas padat/ramai).
20. Bahwa benar setelah kendaraan pembawa uang dari PT TAG dikuasai dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian dan masuk kedalam kebun teh, sedangkan kendaraan toyota Avanza warna silver yang membawa pengemudi kendaraan suzuki APV warna putih dan karyawannya langsung pergi kearah Bandung, setelah kendaraan APV pembawa uang dari PT TAG dan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal masuk di kebun teh selanjutnya setelah kedua kendaraan diparkir dikebun teh dengan posisi belakang kendaraan saling berhadapan, selanjutnya Sdr.Riki alias agus (Saksi-7), Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Kopda Idrus turun dari kendaraan dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung membuka kap belakang kendaraan suzuki APV warna putih, Sdr.Riki alias agus (Saksi-7) mencoba membuka brangkas yang ada tas uang didalamnya memakai linggis tetapi tidak bisa kemudian oleh Sdr. Uci dibuka tetapi tidak bisa juga dan terakhir oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja dibuka dan kuncinya terlepas kemudian Sdr Uci melepas gemboknya dan membuka pintu brangkas selanjutnya Saksi-7 menurunkan uang sebanyak kurang lebih 6 tas/pulsak dengan ukuran 3 besar dan 3 kecil hingga kendaraan avanza warna hitam sudah penuh sehingga saksi-7 berhenti mengeluarkan tas berisi uang tersebut padahal didalam suzuki APV warna putih masih ada beberapa tas berisi uang.
21. Bahwa benar Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Idrus, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Sdr.Riki alias agus (Saksi-7) dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja menuju arah Purwakarta dan masuk tol menuju arah Buah Batu Bandung dan langsung menuju rumah kosong milik Kopka Agus Mawi di Kiracondong Bandung tiba pada sekira pukul 22.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Agus Mawi, Sdr. Teguh (Komandan) Sdr. Oded dan Sdr. Koko jadi kesemuanya berjumlah 10 orang.

22. Bahwa benar uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecaran Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,-, lalu tanpa dihitung uang dibagikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk, selesai pembagian lalu dibahas masalah pembagian untuk Terdakwa yang tidak ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut dan sepakat untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian, tidak lama kemudian datang Terdakwa setelah ditelpon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dan membawa uang tersebut lalu pergi dan semua pun pergi ketujuan masing-masing sambil membawa uang bagian hasil perampokan.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersalaman dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Terdakwa di peluk oleh Kopka Agus Mawi, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa dihitung terlebih dahulu (uang tersebut sudah dibungkus pakai kain taplak meja), Terdakwa mengucapkan terima kasih, lalu uang tersebut di masukkan kedalam tas pakaian yang selalu Terdakwa bawa apabila berangkat kerja, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, mandi ganti baju dan tidur sementara uangnya disimpan dalam lemari pakaian di rumah kontrakan, tetapi istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan uang tersebut.
24. Bahwa benar jumlah uang yang berhasil diambil dari kendaraan pembawa uang milik PT TAG kurang lebih sebesar Rp.9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang pelaku perampokan yang masing-masing menerima bagian kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatah untuk Terdakwa.
25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa berdinan seperti biasa membawa bus mengantar anggota Denma yang akan melaksanakan Uji Petik Garjas di Pusdikjas Cimahi, sore harinya Terdakwa pulang ke rumah.
26. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 ketika sehabis Magrib Sdr.Rudi Candra/Koko (Saksi-6) menelepon Terdakwa dan memanggil kerumahnya, lalu Terdakwa kerumah Sdr.Rudi Candra/Koko mengobrol, dan bercerita tentang kejadian perampokan tersebut lalu Sdr.Rudi Candra/Koko bertanya kepada Terdakwa " mau dibelikan motor atau uangnya saja, saya sudah ngobrol sama istri karena pak Anton sudah sering bantu kita,"Terdakwa menjawab," kalau motor mah sudah ada." Sehingga Sdr.Rudi Candra/Koko memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan alasan Terdakwa sudah sering direpotin sama Sdr.Rudi Candra/Koko. uang yang sudah dibungkus plastik Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan istri Terdakwa (Sdri.lka Suartika) ada di rumah, lalu Terdakwa membuka bungkusan berisi uang, lalu Sdri. lka Suartika (Saksi-12) bertanya itu uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko katanya bayar hutang.
27. Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.

29. Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :

- Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .
- Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Sedekah harta ke kampung Terdakwa di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja ± Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

30. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah Sdr.Cahaya Kurniawansyah (Saksi-1) mendapatkan ijin dari pemilik uang yaitu Bank BCA dengan pengawalan ketat bertempat di PT. TAG Bandung dilakukan pembongkaran kantong uang sisa dari pencurian dengan kekerasan yang ada didalam mobil PT. TAG RUN 6 ternyata terdapat uang sejumlah Rp. 6.047.598.900,- (enam milyar empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah uang yang berhasil diambil para Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sejumlah Rp. 10.956.650.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

31. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tepatnya di area tempat Ziarah makam keramat Terdakwa di tangkap oleh 6 orang petugas gabungan dari Satreskrim Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Ipda Andi Kumiadi Eka Setya Budi S.T.K Kanit Reskrim Polres Subang (Saksi-13) bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr.Teguh dan Sdr.Rudi Candra/Koko.

32. Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada siang hari sekira pukul 12.00 Wib, yang menangkap Terdakwa ada tiga orang polisi berpakaian preman/sipil semua, sedangkan Kopka Agus Mawi dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja sudah ditangkap terlebih dahulu di tempat yang berbeda, Terdakwa selesai Ziarah di makam keramat menunggu Kopka Agus Mawi di Warung yang terdapat di dekat pintu masuk/keluar parkir Ziarah, ketika ada mobil Kopka Agus Mawi melintas lalu dihentikan, setelah berhenti ternyata didalamnya ada Kopda Ahmad Idrus sudah ditangkap dan jongkok dilantai mobil kursi tengah, dengan dikawal oleh anggota Polisi dengan cara diinjak punggungnya mepet ke Jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, kemudian Sopir turun lalu menyuruh Terdakwa naik mobil dan Kopda Ahmad Idrus dipindahkan ke kursi belakang.

33. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama teman-temannya di bawa ke Polda Jabar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, 4 (empat) orang Terdakwa dari anggota TNI diserahkan ke Pomdam III/Slw.

34. Bahwa benar alasan Terdakwa ikut dalam pencurian dengan kekerasan disebabkan karena Terdakwa dibebani hutang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

Alternatif Kesatu Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kesatu : "Membantu melakukan Pencurian"
Unsur ketiga : "Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri pada malam hari"

Unsur kelima : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Atau Alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat alternatif kedua adalah yang paling tepat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw , setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31020120971182 .
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Slw selaku Papera Nomor : Kep/314/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

II. Unsur kesatu : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis berpendapat hanya akan memilih alternatif perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu menerima hadiah , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah” adalah memperoleh sesuatu benda dalam hal ini adalah “uang” sebagai alat tukar yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” adalah memposisikan sesau benda secara aman dengan maksud untuk menjaga dan melindungi dari jangkauan orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” adalah barang bergerak ataupun tidak bergerak dalam hal ini “uang” sebagai alat tukar yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecaran Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- , lalu tanpa dihitung uang dibagikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk, selesai pembagian lalu dibahas masalah pembagian untuk Terdakwa yang tidak ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut dan sepakat untuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian , tidak lama kemudian datang Terdakwa setelah ditelpon oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) dan membawa uang tesebut lalu pergi dan semua pun pergi ketujuan masing-masing sambil membawa uang bagian hasil perampokan .
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersalaman dengan Kopda Dadi Kusumah Atmaja dan Terdakwa di peluk oleh Kopka Agus Mawi, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut tanpa dihitung terlebih dahulu (uang tersebut sudah dibungkus pakai kain taplak meja), Terdakwa mengucapkan terima kasih, lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam tas pakaian yang selalu Terdakwa bawa apabila berangkat kerja, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, mandi ganti baju dan tidur sementara uangnya disimpan dalam lemari pakaian di rumah kontrakan, tetapi istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan uang tersebut.

3. Bahwa benar jumlah uang yang berhasil diambil dari kendaraan pembawa uang milik PT TAG kurang lebih sebesar Rp.9.250.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang pelaku perampokan yang masing-masing menerima bagian kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatah untuk Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.
6. Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :
 - Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - Membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .
 - Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
 - Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
 - Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
 - Sedekah harta ke kampung Terdakwa di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - Sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja + Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "menerima hadiah" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari
kejahatan"

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang (uang) yang diterima tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu ikut merencanakan perampokan dan sebagainya, meskipun kenyataan hari H Terdakwa tidak ikut dalam aksi tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa (Kopda Anton Maryanto) berkeluh kesah kepada Kopka Agus Mawi(Saksi-2) terkait kondisi ekonomi keluarga yang sedang banyak hutang, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bisnis mengambil uang dengan cara merampok dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 tersebut.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2016 Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ko main kerumah " Saksi-6 jawab "ya pak, saya kerumah" setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi-6 ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" Terdakwa mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya kita bertemu di suatu tempat tapi untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
3. Bahwa benar seminggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Sdr.Rudi Candra (Saksi-6) menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh, Sdr. Agus/Riki, Kopka Agus Mawi, Sdr.Rudi Candra, Kopda Idrus dan Kopda Dadi Kusumah Atmaja, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan yaitu untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG.
4. Bahwa benar sasaran pencurian dengan kekerasan adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD bertempat di jalan Subang-Bandung, menurut Sdr. Teguh(Saksi-5) selaku perencana perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar uang milik PT TAG dan yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk dikursi tengah.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta datang kerumah Saksi-2 (Kopka Agus Mawi) di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung, untuk mematangkan rencana perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG di daerah Subang, turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut para pelaku Pencurian dengan kekerasan diantaranya Saksi-2 (Kopka Agus Mawi), Saksi-3 (Kopda Dadi), Saksi-4 (Kopda Idrus), Saksi-5 (Sdr. Teguh Als Komandan), Saksi-6 (Sdr. Koko als Rudi Candra), Saksi-7 (Sdr.Riki Nurdiah), Saksi-8 (Sdr. Erik Supriyatna als Erik), Saksi-9 (Sdr.Zenal Mustofa), Saksi-10 (Sdr.Hari Rusli als Uci), Sdr. Oded (DPO).Pertemuan tersebut dipimpin Sdr Teguh(Saksi-5) sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) dan dalam rapat tersebut membicarakan mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT.TAG berisi uang minimal 12 milyar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-2).

6. Bahwa benar pembagian tugas dari hasil rapat terakhir pada tanggal 13 September 2016 dalam aksi perampokan tersebut adalah :

- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Kopda Dadi Kusuma Atmaja bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Kopda Idrus bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Terdakwa.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Terdakwa dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor .

7. Bahwa benar alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan Curas adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh.
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr.Erik, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , disiapkan dan digunakan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Kopda Ahmad Idrus, disiapkan oleh Kopda Dadi Kusuma Atmaja.
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Kopda Dadi Kusuma Atmaja yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.
- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Kopda Dadi Kusuma Atmaja tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr.Teguh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Sdr.Zaenal Mustofa bersama Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawi di kompleks Pindad kecuali Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr.Zaenal Mustofa dengan penumpang Kopda Ahmad Idrus, Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago- Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudian Sdr .Koko dengan penumpang Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Sdr. Oded dan Sdr. Agus/Riki , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr.Teguh (Saksi-5) dijemput oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) di Cikutra dengan menggunakan suzuki futura langsung menuju ke Bank BCA Subang, sementara dua kendaraan avanza warna silver dan avanza warna hitam yang sudah disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Saksi-5 parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Saksi-5 menunggu dimobil sementara Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi dan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.
10. Bahwa benar setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Sdr.Teguh (Saksi-5) mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil suzuki futura yang dikemudikan oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-2) sambil Saksi-5 memandu dengan menggunakan HP kepada Kopda Dadi Kusumah Atmaja(Saksi-3) sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Saksi-5 dengan Saksi-3 kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah dijalan Cagak selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang.
11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik PT. TAG sedang melaju eksekusi dilakukan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal(Saksi-9) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko(Saksi-6).
12. Bahwa benar setelah Suzuki APV warna putih berhenti Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil (palu) dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi-7 membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko, kemudian pada saat akan kembali ke kendaraan suzuki APV Saksi-7 mendengar letusan senjata api sebanyak 1 kali.
13. Bahwa benar setelah itu keluar lagi satu orang karyawan yang ada didalam kendaraan suzuki APV warna putih tersebut dan dibawa oleh Sdr. Oded dan Sdr.Riki Alias Agus (Saksi-7) membantunya menuju kendaraan avanza warna silver kemudian langsung pergi dengan didampingi Sdr Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Kopda Dadi Kusumah Atmaja langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai, saat sedang diperjalanan ada 1 orang lagi yang keluar secara tiba-tiba dari kendaraan suzuki APV warna putih yang diambil alih dan dikemudikan oleh Kopda Dadi Kusumah Atmaja namun membiarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1008. Karena situasi tidak memungkinkan untuk mengejanya (arus lalu lintas padat/ramai).

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratus juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatah untuk Terdakwa.

19. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 ketika sehabis Magrib Sdr.Rudi Candra/Koko (Saksi-6) menelepon Terdakwa dan memanggil kerumahnya, lalu Terdakwa kerumah Sdr.Rudi Candra/Koko mengobrol, dan bercerita tentang kejadian perampokan tersebut lalu Sdr.Rudi Candra/Koko bertanya kepada Terdakwa " mau dibelikan motor atau uangnya saja, saya sudah ngobrol sama istri karena pak Anton sudah sering bantu kita,"Terdakwa menjawab," kalau motor mah sudah ada." Sehingga Sdr.Rudi Candra/Koko memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah dengan alasan Terdakwa sudah sering direpotin sama Sdr.Rudi Candra/Koko. uang yang sudah dibungkus plastik Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan istri Terdakwa (Sdri.lka Suartika) ada di rumah, lalu Terdakwa membuka bungkus berisi uang , lalu Sdri. lka Suartika (Saksi-12) bertanya itu uang apa, dijawab oleh Terdakwa itu uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko katanya bayar hutang.
20. Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang dari Sdr.Rudi Candra/Koko sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
21. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Curas karena ada tugas khusus melayani/menjadi sopir Kolonel Inf Arif (Pamen Kodam III/Slw/Pengurus koni Jabar), namun Terdakwa mendapat bagian uang hasil curian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa tetap mendapat bagian karena pernah mengikuti rapat perencanaan Curas sehingga apabila tidak diberi takut membahayakan yang lain.
22. Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :
 - Membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
 - Menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - Membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .
 - Membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
 - Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
 - Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
 - Sedekah harta ke kampung Terdakwa di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - Sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja + Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah Sdr.Cahaya Kurniawansyah (Saksi-1) mendapatkan ijin dari pemilik uang yaitu Bank BCA dengan pengawalan ketat bertempat di PT. TAG Bandung dilakukan pembongkaran kantong uang sisa dari pencurian dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam mobil PT. TAG RUN 6 ternyata terdapat uang sejumlah Rp. 6.047.598.900,- (enam milyar empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah uang yang berhasil diambil para Terdakwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sejumlah Rp. 10.956.650.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

24. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tepatnya di area tempat Ziarah makam keramat Terdakwa di tangkap oleh 6 orang petugas gabungan dari Satreskrim Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Ipda Andi Kurniadi Eka Setya Budi S.T.K Kanit Reskrim Polres Subang (Saksi-13) bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi, Kopda Dadi Kusumah Atmaja, Kopda Ahmad Idrus, Sdr.Teguh dan Sdr.Rudi Candra/Koko.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama teman-temannya di bawa ke Polda Jabar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016,4(empat) orang Terdakwa dari anggota TNI diserahkan ke Pomdam III/Slw.

25. Bahwa benar alasan Terdakwa ikut dalam pencurian dengan kekerasan disebabkan karena Terdakwa dibebani hutang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, menerima hadiah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, motivasi hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang seharusnya memiliki sikap, mental, dan disiplin yang baik sebagai prajurit TNI AD namun kenyataan tidak demikian setelah apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum (terlibat perampokan) ini adalah dikarenakan Terdakwa terilit hutang yang cukup banyak, namun demikian apapun alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena selain merugikan orang lain pada umunya tetapi juga tercemarnya nama baik kesatuan Terdakwa sendiri yaitu Denmadam III/ Slw khususnya. Terkait urusan piutang Terdakwa, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang sadar akan jumlah penghasilannya seharusnya berusaha menyesuaikan kebutuhan hidup sehari-hari dengan jumlah penghasilan Terdakwa agar tetap stabil.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, baik kesatuan Terdakwa sendiri yaitu Denmadam III/ Slw maupun PT. TAG mengalami kerugian secara moriil dan materiil. Adapun kerugian secara moriil dan materiil kesatuan Terdakwa adalah jelas sudah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di mata masyarakat yang dianggap tidak mampu atau kurangnya pembinaan mental terhadap personel Denmadam III/ Slw sehingga terjadi peristiwa ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga mempermudah proses pemeriksaan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa tidak ikut aksi pada hari "H" karena ada dinas luar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak jadi ikut dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan dan baru satu kali melakukan perbuatan pidana sehingga masih dimungkinkan dapat dibina menjadi prajurit yang baik sehingga pidana pemecatan dari dinas militer oleh tuntutan Oditur Militer belumlah bisa dipenuhi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang- barang :

- a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah.
- b). 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange.

Oleh karena belum pasti pengembaliannya karena masih dalam proses klaim asuransi, perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Surat- surat :

- a). 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti.
- b). Foto Copy Kwitansi Pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj.Rosmini ,S.E.
- c). Foto Copy KTP Almh Hj.Rosmini,S.E.
- d). Foto Copy Surat Kematian Almh.Hj.Rosmini,S.E
- e). Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor :STP/ /X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri Nrp.83020572.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Anton Maryanto, Kopda NRP. 331020120971182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah.
- b). 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat- surat :

- a). 2 (dua) lembar bergambar foto barang bukti.
- b). Foto Copy Kwitansi Pembayaran hutang dari Kopda Anton Maryanto kepada Hj.Rosmini ,S.E.
- c). Foto Copy KTP Almh Hj.Rosmini,S.E.
- d). Foto Copy Surat Kematian Almh.Hj.Rosmini,S.E
- e). Surat Tanda Penerimaan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange tahun 2015 Nopol B 2140 SFW warna orange Nomor :STP/ /X/2016/Reskrim tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat oleh Polres Subang ditandatangani oleh Bribka Doni Sugiri Nrp.83020572.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 17 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH., MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S. IP., SH. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk NRP. 636814, Penasihat Hukum Syaiful Munir, SH. Kapten Chk NRP. 613733, Panitera Pengganti Salimin, SH. Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, SH., MH.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Rony Suryandoko, S. IP., SH.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, SH
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, SH
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)